

**PRAKTIK PEMBERIAN MAHAR DALAM PERKAWINAN  
PADA MASYARAKAT KECAMATAN TANJUNG SENANG,  
BANDAR LAMPUNG**

**TESIS**

**Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**

**Oleh:**

**Nurfatati**

**NPM: 1974130002**



**HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H/2021 M**

**PRAKTIK PEMBERIAN MAHAR DALAM PERKAWINAN  
PADA MASYARAKAT KECAMATAN TANJUNG SENANG,  
BANDAR LAMPUNG**

**TESIS**

**Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**



**Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H., M.A.**  
**Pembimbing II : Dr. H. Iskandar Syukur, M.A.**

**HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H/2021 M**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurfatati  
NPM : 1974130002  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Tesis :Praktik Pemberian Mahar dalam Perkawinan pada Masyarakat Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan tesis berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung, 7 September 2021

Yang Menyatakan,

Nurfatati  
NPM. 1974130002

## ABSTRAK

Terdapat beberapa pandangan masyarakat Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung mengenai penentuan besaran pemberian mahar perkawinan. Permasalahan dalam tesis ini ialah *pertama*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemberian mahar pada masyarakat Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung?, *Kedua*, bagaimana praktik pemberian mahar pada masyarakat Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung ditinjau dari teori '*urf* dan *sociological jurisprudence*'. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Sumber data menggunakan sumber data primer yaitu dengan mewawancarai 82 orang masyarakat Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung, kemudian didukung oleh data sekunder. Pengolahan data melalui *editing*, *coding*, *reconstructing*, dan sistematisasi data. Kemudian data dianalisis secara kualitatif dengan metode berfikir induktif. Hasil informan penelitian menunjukkan bahwa Praktik pemberian mahar di Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung ialah berdasarkan status sosial pihak perempuan dan sebagaimana besar dari masyarakat tersebut beranggapan bahwa pemberian mahar itu jika bukan berupa emas, maka dianggap tidak lazim, alasannya bahwa mahar merupakan suatu pemberian dari seorang laki-laki kepada perempuan yang hendak dinikahi sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan tersebut. Maka dari itu pemberian tersebut haruslah sesuatu yang dianggap berharga, salah satunya ialah emas. Namun di sisi lain, terdapat juga anggapan bahwa pemberian mahar itu tidak melulu tentang rupa ataupun besar dan kecilnya mahar. Yang terpenting bagi mereka ialah maknanya, salah satu contohnya ialah mahar yang berupa seperangkat alat salat. Juga ada yang berpendapat mahar itu hanyalah sebuah simbolis atau pelengkap dari syarat sah perkawinan. Jika merujuk pada kaidah *maslahah mursalah*, tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syara', sejalan dengan jenis tindakan syara', seperti yang termaktub dalam al-Qur'an surah al-Nisa'[4]: 4, yang mana diketahui bahwa pemberian mahar merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan seorang laki-laki kepada perempuan. Jika merujuk pada kaidah *urf* bahwa tradisi tersebut, sudah melekat serta dianggap baik oleh masyarakat Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung. Hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena tidak adanya nash al-Qur'an maupun Hadis yang dilanggar, melihat dari tujuan diterapkannya adat kebiasaan ini ialah sebagai wujud rasa cinta dan kasih sayang seorang calon suami kepada calon isterinya serta sebagai lambang kesungguhan seorang laki-laki sebab dengan pemberian harta ini menunjukkan bahwa laki-laki bersungguh-sungguh menjalin berhubungan dengan perempuan yang akan dinikahi serta bersungguh-sungguh untuk mencukupi semua kebutuhannya yang merupakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Sedangkan ditinjau dari teori *sociological jurisprudence* bahwa ketentuan itu hidup dengan sendirinya di tengah masyarakat yang terus menerus dilakukan hingga menjadi sebuah kebiasaan dalam penentuan besaran mahar dalam perkawinan serta dianggap baik di tengah masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor status sosial yang di antaranya tingkat pendidikan dan profesi ataupun juga berdasarkan latar belakang kehidupan keluarga dilihat dari aspek ekonomi.

## PERSETUJUAN UJIAN TERTUTUP

Judul Tesis : Praktik Pemberian Mahar dalam Perkawinan pada Masyarakat Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung

Nama Mahasiswa : Nurfatati

NPM : 1974130002

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui untuk diajukan dalam Ujian Tertutup Tesis pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 20 Agustus 2021

MENYETUJUI

Pembimbing I,

Pembimbing II

  
Dr. Maimun, S.H., M.A.

NIP. 196003291987031003

  
Dr. H. Iskandar Syukur, M.A.

NIP. 196603301992031002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

  
Dr. H. Iskandar Syukur, M.A.

NIP. 196603301992031002

## PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA

Judul Tesis : Praktik Pemberian Mahar dalam Perkawinan pada Masyarakat Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung

Nama Mahasiswa : Nurfatati

NPM : 1974130002

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dilaksanakan sidang Ujian Tertutup Tesis pada tanggal 29 Oktober 2021 dan disetujui untuk diujikan pada sidang Ujian Terbuka Tesis pada program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 15 November 2021

### TIM PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag : (.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag : (.....)

Penguji II : Dr. Maimun, S.H., M.A. : (.....)

Penguji III : Dr. H. Iskandar Syukur, M.A. : (.....)

Sekretaris : Eko Hidayat, S.Sos, M.H.I : (.....)

Direktur Program Pascasarjana  
UIN Raden Intan Lampung

Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag

NIP. 196010201988031005

## PENGESAHAN UJIAN TERBUKA

Judul Tesis : Praktik Pemberian Mahar dalam Perkawinan pada Masyarakat Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung

Nama Mahasiswa : Nurfatati

NPM : 1974130002

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dilaksanakan sidang Ujian Terbuka Tesis pada tanggal 10 Desember pada program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 15 Desember 2021

### TIM PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag : (.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag : (.....)

Penguji II : Dr. Maimun, S.H., M.A. : (.....)

Penguji III : Dr. H. Iskandar Syukur, M.A. : (.....)

Sekretaris : Eko Hidayat, S.Sos, M.H.I : (.....)

Direktur Program Pascasarjana  
UIN Raden Intan Lampung

Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag

NIP. 196010201988031005

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S <sub>h</sub>	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H <sub>h</sub>	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z <sub>h</sub>	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S <sub>h</sub> d	S{	Es (dengan titik

			di bawah)
ض	Dād	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	Tāṭ	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zāṭ	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'_	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'_'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah ( ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	Fathāh	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	Dāmmah	U	U

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
وَ	Fathah dan wau	Au	A dan U

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
...   ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	a>	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	i>	i dan garis di atas
	Dāmmah dan <i>wau</i>	u>	u dan garis di atas

### 4. Ta marbutah

*Transliterasi* untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### 5. *Syaddah* (Tasydid)

*Syaddah* atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( َ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh: رَبَّنَا : rabbana>Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (i).

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah*. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh hirif syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar

#### 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari al-Qur'an), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Fi>Z>Hal> al-Qur'an, Al-Sunnah qabl al-tadwin, Al-Ibarat> bi 'umum> al-lafz> la>bi khus>us> al-sabab*

## 9. Lafz{al-Jalalāh

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: Wa ma>Muḥammadun illa>rasul> Nas> al-Din> al-T>si>Abu>Nas> al-Farabi.>

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbil' alamin, segala puja dan puji bagi Allah swt., selawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad saw. keluarga, sahabat dan pengikutnya. Rasa syukur penulis persembahkan kepada Allah swt. yang masih mencurahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga tesis dengan judul “Praktik Pemberian Mahar dalam Perkawinan pada Masyarakat Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung” dapat diselesaikan. Selawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad saw., para sahabat dan para pengikutnya yang setia. Semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti.

Tesis ini disusun untuk melengkapi tugas memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam di Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

Penulisan tesis ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag., selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung;
2. Bapak Dr. H. Iskandar Syukur, M.A., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H.I, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung;
3. Bapak Dr. Maimun, S.H., M.A., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Iskandar Syukur, M.A., selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan tesis ini;
4. Seluruh Dosen dan Pegawai Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan;
5. Guru dan Ustad yang telah ikhlas mengajarkan ilmu-ilmu Agama dan umum kepada saya agar menjadi pribadi yang baik.

6. Ayahandaku tersayang (M. Ari Wibowo), Ibundaku tersayang, (Siti Alimah, Suamiku tercinta (Idrus Afandi) serta saudara-saudaraku terimakasih atas do'a, dukungan, dan semangatnya. Semoga Allah *swt.* senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua;
7. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung dan juga Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
8. Sahabat-sahabatku tersayang (Ibu Dewi, M.H., Hilmi Suryon Rofii, M.H, Hervianis Virdya Jaya, M.H., dan Idrus Algifahri, M.H.)
9. Seluruh rekan seperjuangan Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung angkatan 2019 dalam menuntut ilmu serta untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tesis ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku. *Jazakumullah.*

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan dari keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca demi upaya penyempurnaan tulisan ini kedepannya.

Akhirnya diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (tesis) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman.

Bandar Lampung, 07 September 2021  
Penulis,

Nurfatati  
NPM. 1974130002

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER LUAR.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN COVER DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat penelitian.....	5
F. Tinjauan Pustaka.....	6
G. Kajian Teori dan Kerangka Pikir.....	12
H. Pendekatan Penelitian.....	33
I. Metode Penelitian.....	34
<b>BAB II MAHAR DALAM HUKUM ISLAM DI INDONESIA</b>	
A. Pengertian Mahar.....	38
B. Dasar Hukum Mahar.....	44
C. Bentuk dan Syarat Mahar.....	49
D. Pembagian Mahar.....	50
E. Standar Pemberian Mahar dalam Islam.....	54
F. Sejarah Dinamika Pemberian Mahar.....	59
G. Tujuan dan Hikmah disyariatkannya Mahar.....	62
H. Pemberian Mahar dalam Perundang-undangan Indonesia....	63
<b>BAB III PANDANGAN MASYARAKAT KECAMATAN TANJUNG SENANG, BANDAR LAMPUNG TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN MAHAR</b>	
A. Gambaran Umum Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung	
1. Sejarah Singkat Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung.....	67
2. Letak Geografis Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung.....	70
3. Data Demografi Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung.....	70
4. Data Monografi Kecamatan Tanjung Senang, Bandar	

Lampung.....	73
5. Data Responden.....	75
B. Hasil Wawancara Masyarakat Terhadap Praktik Pemberian Mahar dalam Perkawinan di Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung.....	79
<b>BAB IV ANALISIS DATA</b>	
A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemberian Mahar dalam Perkawinan pada Masyarakat Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung .....	98
B. Praktik Pemberian Mahar pada Masyarakat Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung ditinjau dari Teori ' <i>Urf</i> dan <i>Sociological Jurisprudence</i> .....	106
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	113
B. Rekomendasi.....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sebagai sebuah agama, Islam diturunkan untuk meninggikan derajat kehidupan manusia, membimbing dan memelihara sifat-sifat humanistiknya serta menjaga dari kedurjanaan dan dari sifat hewani agar tidak mengalahkan sifat kemanusiaannya.<sup>1</sup> Islam juga bertujuan memelihara kemuliaan manusia dalam semua hukum yang dibawanya sejak manusia itu lahir sampai mati.<sup>2</sup> Salah satu aturannya adalah mengenai perkawinan yang merupakan sunnatullah. Perkawinan juga sebagai jalan bagi manusia untuk mengembangkan keturunan dan kelestarian hidupnya, sehingga tidak menjadikannya seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinnya secara anarki tanpa ada aturan. Oleh karena, demi menjaga kehormatan dan martabat manusia, diadakan hukum yang sesuai dengan martabatnya<sup>3</sup>.

Perkawinan merupakan perjanjian yang mengikat antara laki laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak dengan sukarela berdasarkan syari'at Islam. Kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu modal utama untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi dengan rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi Allah swt.

Perkawinan merupakan ikatan yang mulia dalam Islam, dikatakan mulia karena menikah merupakan sebuah ajaran Rasulullah saw., dan disebut dalam sebuah hadis bahwa menikah merupakan separuh dari agama. Dari Anas bin Malik berkata, bahwa Rasulullah saw., bersabda:

---

<sup>1</sup>A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Terj. Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 15.

<sup>2</sup> M. Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Syari'at Islam*, Terj. Nabhani Idris, (Jakarta: Islamuna Press, 1996), h. 176.

<sup>3</sup> M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, Cet. 2, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), h. 1.

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي (رواه البيهقي)

Artinya: “Apabila seseorang telah menikah, berarti ia telah menyempurnakan separuh agama. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada separuh sisanya.” (HR. Baihaqi).<sup>4</sup>

Sejalan dengan itu, bagi seseorang yang sudah dikatakan mampu untuk menikah, maka hendaknya untuk menyegerakan menikah, sebagai upaya menghindari diri dari perbuatan zina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, bahwa Rasulullah saw., bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ<sup>5</sup> (رواه مسلم ترمذي واخر)

Artinya: “Dari Abdullah Ibnu Mas'ud ra, berkata: Rasulullah saw., bersabda pada kami: “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).

Kemampuan yang terkandung dalam hadis di atas bukan hanya mampu secara batin saja, tapi juga kemampuan dalam ekonomi, serta ilmu. Perkawinan dalam Islam sudah diatur oleh agama, ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan suatu perkawinan.

Mahar merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi ketika akan melangsungkan perkawinan. Jumhur ‘Ulama sepakat bahwasanya mahar

<sup>4</sup> Abu<Abdurrahman Muhammad Nasf Al-Din, Saḥih<Al-Jami’ Al-Saḥih<wa Ziyadatih, No. 430 Juz 1, (Maktab Al-Islami<1431H), h. 136.

<sup>5</sup> Taqiyuddin Abu Al-‘Abbas Ahmad bin ‘Abd Al-Halim bin Taimiyyah Al-Harawi, al-Mustadrak ‘Ala<Majmu<Al-Fatawa<Juz 4, (t.k: t.p: 1418 H), h. 140.

menjadi syarat sah nya perkawinan dan tidak boleh sengaja meninggalkannya<sup>6</sup>. Allah swt., berfirman dalam kitab Al-Qur'an:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا  
(النساء: ٤)

Artinya:”Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. al-Nisa> 4).

Islam tidak menentukan batas minimal jumlah mahar. Begitu pula Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang membahas tentang tata cara pelaksanaan perkawinan di Indonesia tidak menentukan jumlah minimal mahar.

Namun, kenyataannya dalam kehidupan masyarakat yang tidak terlepas dari kebiasaan-kebiasaan yang terus berkembang sehingga menjadi adat dalam masyarakat setempat. Sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, sebagian besar masyarakat beranggapan terkait penentuan mahar perkawinan, bahwa pemberian mahar yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita tergantung dari bibit, bebet dan bobot si keluarga wanita. Sebagai contoh, jika si wanita tersebut menyandang pendidikan tinggi, maka semakin tinggi pula maharnya. Atau terdapat pula si wanita yang merupakan hafizah Qur'an, maka si wanita tersebut selain meminta mahar yang berupa materi, juga meminta hafalan al-Qur'an<sup>7</sup> atau contoh lainnya, perkawinan duda-janda, masyarakat beranggapan terkait mahar yang diberikan semampunya saja, sekedar memenuhi syarat

<sup>6</sup> Abu-Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Juz 3, (Kairo: Dar-Al-Hadis, 2004), h. 45.

<sup>7</sup> Aisyah, wawancara dengan penulis, di kediaman Aisyah di Kecamatan Kota Bandar Lampung, tanggal 22 Mei 2021.

perkawinan.<sup>8</sup> Selain itu pula terdapat anggapan lain yaitu anggapan bahwa jika seseorang memberikan mahar bukan berupa emas, maka dianggap tidak lazim untuk disebut sebagai mahar,<sup>9</sup> atau contoh lain di mana salah satu masyarakat Kecamatan Tanjung Senang yang memberikan mahar berupa uang yang mana uang tersebut hanya bernilai Rp. 50.000,00. dan itupun seadanya yang hanya terdapat disakunya, yang mana jumlah tersebut di era saat ini khususnya pada masyarakat Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung ialah tidak lazim dianggap sebagai sesuatu yang berharga.<sup>10</sup> Sebagaimana diketahui bahwa mahar ialah suatu pemberian calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan sebagai bentuk ungkapan penghargaan. Hal ini juga dicontohkan oleh Rasulullah yang mana beliau memberikan mahar yang cukup tinggi kepada para istrinya.

Bertolak dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti problematika dimaksud yang akan dideskripsikan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk Tesis yang berjudul “Praktik Pemberian Mahar dalam Perkawinan pada Masyarakat Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung”.

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang terkait dengan sebagai berikut:

- a. Adanya pemikiran dalam penetapan ukuran pemberian mahar perkawinan berdasarkan status sosial.
- b. Terdapat beberapa anggapan masyarakat Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung bahwa mahar dilihat dari aspek ekonomi.

---

<sup>8</sup> Maimunah, wawancara dengan penulis, di kediaman Maimunah di Kecamatan Kota Bandar Lampung, tanggal 20 Mei 2021.

<sup>9</sup> Dwi, wawancara dengan penulis, di kediaman Dwi di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 8 Oktober 2021.

<sup>10</sup> Mulyadi, wawancara dengan penulis, di KUA Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 3 Agustus 2021.

## 2. Batasan Masalah

Untuk mempermudah sebuah penelitian hingga tidak keluar dari pembahasan, maka penelitian ini dibatasi pembahasannya hanya pada tahun penelitian 2021, lokasi di daerah Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung untuk mendapatkan data terkait pandangan masyarakat Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung terhadap praktik pemberian mahar dalam perkawinan.

## C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemberian mahar dalam perkawinan pada Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung?
2. Bagaimana praktik pemberian mahar pada masyarakat Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung ditinjau dari teori *'urf* dan *sociological jurisprudence*?

## D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemberian mahar dalam perkawinan pada Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui praktik pemberian mahar pada masyarakat Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung ditinjau dari teori *'urf* dan *sociological jurisprudence*.

## E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharap dapat memberikan beberapa manfaat, baik manfaat secara teoritis, praktis, maupun manfaat akademis, yaitu:

1. Secara teoritis

Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis ialah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis guna menyelesaikan program studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup signifikan sebagai masukan pengetahuan dan literatur ilmiah hingga dapat dijadikan sebagai kajian akademisi yang mempelajari hukum perkawinan, khususnya mengenai praktik pemberian mahar dalam perkawinan di Indonesia.
2. Secara praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat sebagai pertimbangan dalam mempersiapkan perkawinan terkait ketentuan pemberian mahar dalam perkawinan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan khususnya untuk pasangan suami istri yang akan menikah dalam pembekalan nikah khususnya terkait pemberian mahar dalam perkawinan di Indonesia.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka ini dapat digunakan untuk mengetahui aspek orisinalitas dari tesis ini. Selain itu, hal tersebut sebagai antisipasi adanya unsur plagiat dalam tesis ini maupun diduplikat oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab. Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut, perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang penelitian yang berkaitan dengan tesis ini.

Adapun dalam kajian pustaka dalam bentuk karya ilmiah dengan tema praktik pemberian mahar dalam perkawinan pada Masyarakat di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung) setingkat tesis maupun jurnal ialah sebagai berikut:

1. Abdul Kadir, tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013, dengan judul “Penerapan batas minimal mahar dalam peraturan perundang undangan: Studi pandangan pakar hukum dan praktisi KUA Kabupaten Jember” berpendapat bahwa Penerapan batas minimal mahar

dalam peraturan perundang undangan merupakan sesuatu hal yang baru dalam konteks pemikiran hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini didasarkan pada fenomena rendahnya mahar masyarakat lokal Kabupaten Jember yang kemudian memunculkan dugaan adanya hubungannya dengan tingginya angka perceraian, sehingga kemudian memunculkan gagasan untuk mewujudkannya dalam bentuk penerapan batas minimal mahar dalam peraturan perundang undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pandangan pakar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember terhadap penerapan batas minimal mahar dalam peraturan perundangan serta jumlah rata-rata mahar dalam praktek perkawinan di Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara bebas terpimpin dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan konklusi. Lokasi yang diteliti meliputi KUA Kecamatan Sumber Sari, KUA Kecamatan Umbul Sari dan KUA Kecamatan Tanggul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata jumlah mahar di Kabupaten Jember adalah 100.000, dengan presentase hampir rata di atas 50% dari sejumlah sampel yang diambil. Jumlah tersebut merupakan yang paling banyak ditemukan di tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Sumpalsari, Kecamatan Umbulsari dan Kecamatan Tanggul. Penerapan batas minimal mahar dalam peraturan perundang undangan menurut pakar hukum dan praktisi KUA terdapat dua pendapat, pertama setuju dengan penerapan batas minimal mahar tersebut dalam peraturan perundang undangan dengan alasan dalam pendapat ulama klasik telah merumuskan penerapan batas minimal mahar tersebut yang didasarkan pada qiyas, selain alasan tersebut untuk menekan tingginya angka perceraian yang diakibatkan menyepelakan institusi perkawinan. Sedangkan pendapat kedua tidak setuju dengan adanya penerapan tersebut karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat baik dalam teks maupun logika, disamping itu Undang Undang Perkawinan tidak mengatur tentang jumlah mahar dan asas yang diterapkan dalam

Kompilasi Hukum Islam adalah kesederhanaan dan kesepakatan kedua belah pihak dan asas tersebut diterima dengan baik oleh masyarakat, selain itu penerapan tersebut akan sangat sulit diaplikasikan dalam konteks masyarakat Indonesia.<sup>11</sup>

2. Ali Fauzi, tesis, Program Studi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020, dengan judul “Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam”, berpendapat bahwa pertama, tradisi perkawinan di kalangan masyarakat adat suku Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah masih melaksanakan adanya adat istiadat, tidak bisa mengabaikan bentuk permintaan, jika hendak meminang perempuan yang berasal dari suku Ogan. Permintaan dimaksud adalah tuntutan sejumlah materi untuk dijadikan sebagai mahar dan lainnya dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang ingin meminangnya. Kedua, adanya adat permintaan ini ternyata ada sebagian masyarakat yang merasa keberatan untuk melaksanakan karena diluar kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat yang ekonominya rendah. Oleh sebab itu, masyarakat suku Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah mempunyai tradisi untuk pemberian mahar kepada istri minimal sebesar seratus ribu rupiah. Apabila pihak laki-laki memberi mahar di bawah seratus ribu rupiah, maka dianggap tidak memulyakan pihak perempuan dan merendahkan status sosial keluarga dalam pandangan masyarakat. Ketiga, pelaksanaan pemberian mahar minimal dalam tradisi masyarakat suku Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah jika ditinjau dari hukum Islam, maka hukumnya boleh, karena tidak bertentangan dengan hukum Islam dan sejarah pemberian mahar dalam Islam adalah untuk menghalalkan seorang perempuan. Keempat, apabila dibandingkan dengan harus memenuhi adat permintaan yang dinilai sangat memberatkan disebagian masyarakat yang kurang

---

<sup>11</sup> Abdul Kadir, *Penerapan Batas Minimal Mahar Dalam Peraturan Perundang Undangan: Studi Pandangan Pakar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013), tersedia di: <http://etheses.uin-malang.ac.id/7806/1/117780012.pdf> (akses internet 1 April 2020)

mampu, maka mahar dengan uang sebesar seratus ribu rupiah sebagai batas minimal sangatlah memperingan untuk melaksanakan perkawinan dalam lingkungan masyarakat masyarakat suku Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah.<sup>12</sup>

3. Khairullah, tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017, dengan judul “Tinjauan Empat Mazhab Tentang Batas Minimal Mahar dalam Perkawinan”. Berpendapat bahwa hukum Islam mewajibkan pihak laki-laki untuk memberikan maskawin atau mahar ketika akad nikah. Pemberian ini dapat dilakukan secara tunai atau cicilan, berupa uang atau barang. Para ulama sepakat bahwa besarnya mahar tidak ada batas maksimalnya, akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai ada tidaknya batas minimal dalam mahar tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan mazhab yang empat terhadap ketentuan minimal mahar dalam perkawinan dan pendapat mana yang dianggap rajih (kuat) serta relevan untuk konteks sekarang. Jenis penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*). Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data primer sebagai landasan dari penelitian ini dan menggunakan data-data lain yang berasal dari data sekunder yang berkaitan dengan tema penulisan ini, karena berdasarkan bidang kajiannya, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif. Data-data yang dihimpun terdiri atas bahan-bahan tertulis yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, majalah, dan hasil penelitian yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini. Sumber utama dalam penelitian ini buku-buku fiqh induk dari masing-masing mazhab, seperti al-Mabsut karya al-Sarkhasi dari kalangan ulama Hanafiyyah, al-Muwathtâ’ dan al-Mudawwanah karya Imam Malik, al-Umm karya Imam al-Syafi’i, dan al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Sedangkan data sekunder, yaitu yaitu buku-buku fiqh yang bercorak perbandingan mazhab, seperti Fiqh al-Islam wa Adillatuh karya Wahbah

---

<sup>12</sup>Ali Fauzi, *Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), tersedia di: <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/11707> (akses internet 10 Januari 2021)

al-Zuhaili, al-Fiqh ‘ala Mazāhib al-‘Arba‘ah karya Abdurrahman al-Jaziri, Bidayah al-Mujtahid, karya Ibn Rusyd, dan lain-lain. Selain itu, juga dari buku-buku yang memiliki korelasi dan relevansi dengan judul penelitian. Hasil penelitian ini adalah: pertama, para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan mengenai jumlah maksimal mahar, namun mereka berselisih pandangan mengenai jumlah minimal mahar. (1) Menurut Imam Syafi’i dan mazhab Hanbali berpendapat bahwa tidak ada batasan minimal jumlah mahar. Segala sesuatu yang boleh dijual-belikan atau bernilai, maka bisa dijadikan mahar. Segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar. (2) Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, mahar itu ditentukan batas minimalnya, tetapi mereka berselisih mengenai jumlah minimalnya. Menurut Imam Abu Hanifah, jumlah minimal mahar adalah sepuluh Dirham atau yang senilai dengannya. Sedang menurut Imam Malik adalah seperempat Dinar atau perak seberat tiga Dirham timbangan atau yang senilai dengan perak seberat tiga Dirham timbangan (kail), atau bisa yang senilai dengan salah satu dari keduanya (seperempat empat Dirham dan perak seberat tiga Dirham timbangan). Adapun pendapat yang penulis anggap rajih (kuat) dan relevan untuk konteks sekarang, penulis lebih sepakat dengan pendapat yang diformulasikan oleh Imam Syafi’i, yaitu mahar tidak memiliki batas minimal, dan segala sesuatu yang mempunyai nilai harga dan dapat diperjualbelikan dapat digunakan sebagai mahar<sup>13</sup>

4. Bambang Sugianto, Jurnal *Asy-Syir’ah*, Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011 FKIP Universitas Haluoleo Kendari Sulawesi Tenggara, dengan judul “Kualitas dan Kuantitas Mahar dalam Perkawinan (Kasus Wanita yang Menyerahkan Diri kepada Nabi saw.)”. Hukum mahar dalam kajian fiqh munakahat adalah wajib. Persoalan kualitas dan kuantitas mahar itu sendiri dalam realitas masyarakat muslim sangat beraneka ragam. Pertanyaannya kemudian adalah kualitas dan kuantitas mahar itu

<sup>13</sup> Khairullah, *Tinjauan Empat Mazhab Tentang Batas Minimal Mahar dalam Pernikahan*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017), dengan judul tersedia di: <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/27655> (akses internet 1 April 2020)

dipahami. Pada masa Nabi saw., persoalan ini pernah muncul di tengah masyarakat ketika itu. Peristiwa tersebut diriwayatkan oleh Sahl bin Sa'd. Ulama yang memahami hadis ini secara tekstual berkesimpulan bahwa batas minimal kuantitas mahar adalah cincin besi atau yang senilai dengannya, dengan kualitas sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. Sedangkan ulama yang melihat hadis ini dalam kaitannya dengan *asbab al-wurud*-nya kemudian melahirkan pendekatan kontekstual berkesimpulan bahwa batas minimal kuantitas sebuah mahar adalah senilai dengan nisab potong tangan, sedangkan cincin besi adalah batasan minimal untuk mahar yang disegerakan. Sedangkan ulama lainnya yang memasukkan pengajaran al-Qur'an dapat dijadikan sebagai mahar berkesimpulan bahwa batas minimal kuantitas mahar adalah tidak terbatas, selama ada kerelaan, keridhaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad.<sup>14</sup>

5. Halimah B., Jurnal Al-Daulah Vol. 6 No. 2 pada tahun 2017 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul "Konsep Mahar (Mas kawin) Dalam Tafsir Kontemporer". Al-Qur'an mengubah konsep pranata mahar karena ingin menempatkan perempuan pada kedudukan yang tinggi berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dan ingin melindungi mereka dari segala bentuk diskriminasi dan menafikan hak-haknya, bukan tanpa alasan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada zaman jahiliyah tidak memberikan hak kepada perempuan, malah meletakkan perempuan pada kedudukan yang rendah dalam masyarakat. Perempuan tidak menikmati hak-haknya bahkan memperoleh perlakuan yang diskriminatif. Dengan kedatangan Islam perempuan mendapat kedudukan yang tinggi, terbebaskan dari bentuk diskriminasi serta dapat menikmati hak-haknya

---

<sup>14</sup> Bambang Sugianto, "Kualitas dan Kuantitas Mahar dtlam Perkawinan (Kasus Wanita yang Menyerahkan Diri kepada Nabi SAW)", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011, (Sulawesi Tenggara: FKIP Universitas Haluoleo Kendari Sulawesi Tenggara, 2011), tersedia di: <http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/viewFile/19/19> (akses internet 1 April 2020)

termasuk hak mahar. Dalam tafsir (khususnya tafsir kontemporer) ulama sepakat bahwa mahar adalah harta yang wajib diserahkan seorang suami kepada istri dan menjadi hak eksklusif istri, bukan hak orang tuanya atau kerabatnya. Tidak seorang pun yang boleh mengambil mahar istri kecuali atas persetujuan dan kerelaannya. Pemberian mahar seorang suami kepada istri yang menjadi hak miliknya telah menunjukkan berkeadilan jender.<sup>15</sup>

Tesis yang ditulis oleh penulis memiliki persamaan dan perbedaan dengan tesis atau jurnal sebelumnya, persamaannya adalah sama-sama membahas tentang penentuan pemberian mahar perkawinan. Meskipun di dalam tesis ini memiliki persamaan dengan tesis atau jurnal sebelumnya, namun terdapat perbedaan yaitu fokus masalah yang akan diteliti, dan berbeda pula lokasi penelitian.

## **G. Kajian Teori dan Kerangka Pikir**

### **1. Kajian Teori**

Teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori *mas{ahah al-mursalah*, teori *'urf* dan teori *sociological jurisprudence*. Menggunakan teori *mas{ahah al-mursalah* untuk menganalisa batas kewajaran pemberian mahar dalam perkawinan di Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung dari sisi kemashlahatannya. Adapun menggunakan teori *'urf* untuk menganalisa kebiasaan yang terjadi di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung perihal praktik pemberian mahar perkawinan dalam aspek hukum Islam, serta menggunakan teori *sociological jurisprudence* untuk menganalisa kenyataan dari pada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat Tanjung Senang Bandar Lampung. Berikut penjelasannya:

---

<sup>15</sup> Halimah B., "Konsep Mahar (Mas kawin) Dalam Tafsir Kontemporer", *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 6 No. 2 pada tahun 2017, (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), tersedia di: [http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/view/4885](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/4885) (akses internet 3 April 2020).

a. Kajian Teori Mas{ah}ah Mursalah

Sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an, sunnah, ijma{> qiyas, istih{an, mas{ah}ah mursalah, 'urf, istis{ab, syar'u man qablana>Islam menyajikan sistem kehidupan yang komprehensif berdasarkan tuntunan ilahi. Karena Islam dituntut untuk senantiasa memberi suatu solusi dari setiap masalah yang muncul dengan seiring berkembangnya zaman dan era yang modern ini. Kaidah ini tidak ditegaskan dalam nas} serta tidak ada satu dalilpun yang menolaknya maupun mengakuinya.<sup>16</sup>

Mas{ah}ah mursalah menurut bahasa terdiri dari dua kata, yaitu mas{ah}ah dan mursalah.<sup>17</sup> Kata mas{ah}ah berasal dari kata kerja bahasa Arab (صَلَحَ - يَصْلُحُ) menjadi (صَلَحًا) atau (مَصْلَحَةً) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.<sup>18</sup> Kata mas{ah}ah|kadang-kadang disebut juga dengan (الِاسْتِصْلَاحُ) yang artinya mencari yang baik(طَلَبُ الْإِصْلَاحِ)<sup>19</sup> sedangkan kata al-mursalah adalah isim maf'ul dari fi'il mad} dalam bentuk s{ulasi, yaitu (رَسَلَ), dengan penambahan huruf alif dipangkalnya, sehingga menjadi (أَرْسَلَ) secara etimologis artinya terlepas, atau dalam arti (bebas). Kata terlepas dan bebas di sini bila dihubungkan dengan kata masalahah maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan."<sup>20</sup>

Perpaduan dua kata menjadi mas{ah}ah mursalah yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung

<sup>16</sup> Jalaluddin 'Abdurrahman, al-Mas{ah}ah al-Mursalah wa Makana{uha}fi al-Tasyri>(Mesir: Matba'ah as-Sa'adah, 1403), h.23. di dalam Disertasi Maimun, "Maqasid al-Syari'ah Sebaga Metode Ijtihad dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia". (Disertasi Program Doktor Hukum Keluarga Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017).

<sup>17</sup> Sebagian ulama menyebut mas{ah}ah al-mursalah dengan istilah al-Munasib al-Mursal (dipopulerkan oleh Ibnu Hajib dan Baidhawi), al-Istid{ab al-Mursal (dipopulerkan oleh al-Syatibi) dan al-Istislah (dipopulerkan oleh al-Ghazali). Lihat Rahmat Syafi'i, Ilmu Ushul Fiqih, Cet. III, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 118.

<sup>18</sup> Chaerul Umam, Ushul Fikih I, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 135.

<sup>19</sup> 'Abdul Wahhab Khalaf, Masdar> al-Tasyri> al-Islami>Fi>ma>La>Nas{q Fih, Cet. III, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), h. 85.

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 332.

nilai baik atau bermanfaat.<sup>21</sup> al-Ghazali merumuskan pengertian masalah mursalah sebagai berikut:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالِاعْتِبَارِ نَصٍّ مُعَيَّنٍ<sup>22</sup>

Artinya: “*Apa-apa (masalah) yang tidak bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya*”

Menurut ‘Abd al-Wahhab Khalaf, masalah mursalah adalah masalah di mana syari’ tidak mensyari’atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>23</sup>

Berdasarkan definisi di atas maka masalah mursalah ialah menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur’an maupun Hadis, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersandikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.<sup>24</sup> Seperti kaidah ushul fiqh berikut :

دَرُّ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “*Menolakkerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan*”<sup>25</sup>

Masalah mursalah dianggap sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum, untuk memelihara lima hal pokok; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Atau disebut juga sebagai sifat yang melekat pada struktur hukum berupa upaya untuk mengambil hal positif

<sup>21</sup> Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqih cet. 1*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan, 2017), h. 121-122.

<sup>22</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustafa’i>ibnu al-Usûb* Jilid I, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1983), h. 286.

<sup>23</sup> ‘Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilmu Usûb al-Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansani, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Cet-8, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 123.

<sup>24</sup> Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, *Masalah Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 (01), 2018, h. 65-66. tersedia di : <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140> (12 Mei 2019)

<sup>25</sup> Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, terjemah Wahyu Setiawan, Cet.ke-2, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 2.

dan meninggalkan yang negatif bagi manusia, nyata maupun tersembunyi dalam pandangan manusia.<sup>26</sup>

Hakikat dari masalah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (jalbul maslah atau manfa'ah) atau menghindarkan keburukan (dar'ul mafasid) bagi manusia. Semua hal yang baik menurut akal idealnya selaras dengan tujuan syariah (maqasid syariah) dalam menetapkan hukum, walaupun tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengetahuinya. Hal ini selaras dengan pendapat Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah yang mengungkapkan bahwa masalah adalah perangkat hukum yang digunakan dalam teori hukum Islam untuk mempromosikan kebaikan masyarakat dan mencegah kejahatan sosial atau korupsi.<sup>27</sup>

Masalah terdapat tiga macam yaitu:

- 1) Masalah mu'tabarah ialah suatu maslahat atau kebaikan yang telah diakui oleh Islam. Hal-hal yang telah diatur dalam al-Quran dan Hadis serta sudah pasti hukumnya sehingga manusia tinggal menjalankan peraturannya.
- 2) Masalah mulghah ialah kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'.
- 3) Masalah mursalah yaitu mengakui suatu kemaslahatan karena adanya peristiwa-peristiwa baru yang timbul setelah wafatnya Rasulullah saw.<sup>28</sup> Adapun objek masalah mursalah adalah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun nas{(al-Qur'an dan hadis) yang dapat dijadikan dasarnya.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Mohammad Rusfi, *Validitas Masalah al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum*, Al-'Adalah Vol. XII, No. 1 (Juni 2014), h.64. dapat di akses di : <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/175>, (07 April 2019, 11.44 WIB )

<sup>27</sup> *Ibid.*, h.37

<sup>28</sup> Susiadi AS, *Buku Daras, Ushul Fiqih I* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2010), h.106

<sup>29</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 205.

Ulama bersikap sangat hati-hati dalam menggunakan masalah mursalah sebagai hujah, sehingga tidak mengakibatkan pembentukan syari'at, berdasarkan nafsu dan kepentingan terselubung. Berdasarkan hal itu, ulama menyusun syarat-syarat masalah mursalah yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum. Syarat-syaratnya ada yaitu:

- 1) Masalah yang dimaksud adalah masalah yang sebenarnya bukan hanya dugaan semata. Maksudnya ialah agar bias diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah yang dapat memberi kemaslahatan dan menolak kerusakan. Jika masalah itu berdasarkan dugaan semata maka pembentukan hukum itu tidak akan mendatangkan maslahat. Contoh dalam persoalan larangan bagi suami untuk menalak istrinya, dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan. Sesungguhnya pembentukan hukum semacam ini tidak mengandung maslahat, bahkan hal itu dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan masyarakat. Hubungan suami isteri ditegakkan atas dasar suatu paksaan undang-undang, bukan atas dasar keikhlasan, kasih sayang dan saling mencintai.<sup>30</sup>
- 2) Masalah itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian dapat melahirkan manfaat bagi kebanyakan orang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi satu orang atau beberapa orang saja. Imam al-Ghazali memberi contoh orang kafir telah membentengi diri dengan sejumlah orang dari kaum muslimin. Apabila kaum muslimin dilarang membunuh mereka, maka orang kafir akan menang, dan mereka akan memusnahkan kaum muslimin seluruhnya. Dan apabila kaum muslimin memerangi orang Islam yang membentengi orang kafir maka tertolaklah bahaya ini dari seluruh orang Islam yang membentengi orang kafir tersebut. Demi

---

<sup>30</sup> Chairul Umam, *Ushul Fiqih I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 137.

memelihara kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya dengan cara melawan atau memusnahkan musuh-musuh mereka.

- 3) Mas{ahah itu tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nas} al-Qur'an dan sunnah, maupun ijma} dan qiyas}
- 4) Mas{ahah al-mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, seandainya masalah tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.<sup>31</sup>

Imam al-Ghazali juga memberikan beberapa syarat terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hujah dalam mengistinbatkan hukum, yaitu:

- 1) Mas{ahah itu sejalan dengan jenis tindakan syara'
- 2) Mas{ahah itu tidak bertentangan dengan nash syara'
- 3) Mas{ahah itu termasuk dalam kategori mas{ahah yang d}aruriyyat, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.<sup>32</sup>

Ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa mas{ahah al-mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan mas{ahah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih belum jelas atau hanya prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratannya. Selama mas{ahah tersebut mengandung manfaat secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam Alqur'an dan Hadis dan mempunyai tujuan syariat yaitu sebagaimana yang dimaksud

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 337.

<sup>32</sup> Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqih I*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2017), h. 130-133.

dalam teori maqasid syariah yaitu menjaga agama (hifz al-din), melindungi jiwa (hifz al-nafs); melindungi akal (hifz al-aql); melindungi kelestarian manusia (hifz al-nasl); dan melindungi harta benda (hifz al-mal).<sup>33</sup>

b. Kajian teori ‘Urf

Penelitian ini penulis menggunakan teori ‘urf. Kata ‘urf berasal dari kata ‘arafa, ya’rifu (يعرف) Sering diartikan dengan al-ma’ruf (ما عرف) yang berarti mengetahui.<sup>34</sup> Kalau dikatakan (Si Fulan lebih dari yang lain dari segi ‘urf-nya) maksudnya bahwa si Fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui oleh orang lain”.

Sedangkan secara terminologi kata ‘urf, mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau sebagian mereka dalam hal muamalat (hubungan kepentingan) dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat. ‘Urf lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.<sup>35</sup>

Kata ‘urf juga terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti “ma’rûf” (ما عرف) yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surat al-A’raf (7): 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ...

Artinya:”Maafkanlah dia dan suruhlah berbuat ma’ruf...”<sup>36</sup>

Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata ‘adat dan ‘urf tersebut, kedua kata itu mutaradif (sinonim). Seandainya kedua

<sup>33</sup> Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, *al-Maslahah al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 (01), 2018, h. 71. tersedia di : <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140>, (19 November 2019), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

<sup>34</sup> Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, t.t.), h. 987.

<sup>35</sup> A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010),h. 162.

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Depok: Cahaya Qur’an, 2008), h.176.

kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti: hukum itu didasarkan kepada ‘*adat* dan ‘*urf*, tidaklah berarti kata ‘*adat* dan ‘*urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata ‘*urf* adalah sebagai penguat terhadap kata ‘*adat*.<sup>37</sup>

Bila diperhatikan kedua kata itu dari segi asal penggunaan dan akar katanya, terlihat ada perbedaannya. Kata ‘*adat* dari bahasa Arab: ; akar katanya: ‘*âda, ya’udu* (يعود - ); mengandung arti:

(perulangan). Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali, belum dinamakan ‘*adat*. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut ‘*adat*, tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Hal ini secara panjang lebar dijelaskan al-Suyuti dalam kitabnya *al-Asybah wa al-Nazâir*.<sup>38</sup>

Kata ‘*urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Adanya dua sudut pandang berbeda ini (dari sudut berulang kali, dan dari sudut dikenal) yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak; sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan orang secara berulang kali. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.<sup>39</sup>

Perbedaan antara kedua kata itu, juga dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu: ‘*adat* hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Edisi Pertama, Cet. Ke-6, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 387

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 388.

mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi kata ‘*adat* ini berkonotasi netral, sehingga ada ‘*adat* yang baik dan ada ‘*adat* yang buruk.<sup>40</sup> Definisi tentang ‘*adat* yang dirumuskan Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya *Ushul al-Fiqh* cenderung ke arah pengertian ini, yaitu:

مَا أَعْتَدَاهُ جَمْعُ النَّاسِ مِنْ مَعَامَلَاتٍ وَالتَّقَامَتِ عَلَيْهِ أُمُورُهُمْ<sup>41</sup>

Artinya: "Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya."

Kalau kata ‘*adat* mengandung konotasi netral, maka ‘*urf* tidak demikian halnya. Kata ‘*urf* digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian, kata ‘*urf* itu mengandung konotasi baik. Hal ini tampak dalam penggunaan kata ‘*urf* dengan arti *ma'rûf* dalam firman Allah, pada contoh di atas. Sejalan dengan pengertian tersebut, Badran mengartikan ‘*urf* itu dengan:

أَعْتَدَاهُ جَمْعُ النَّاسِ وَأَقْوَاهُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ تَكَرَّرَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى تَمَكَّنَ  
أَثَرُهُ فِي نَفْسِهِمْ وَصَارَتْ تَتَلَقَّاهُ عَقُولُهُمْ بِلِقَبُولِ

Artinya: "Apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka."<sup>42</sup>

Musthafa Syalabi tidak melihat perbedaan kedua kata itu dari segi konotasi kandungan artinya (netral dan tidak netral) seperti diuraikan di atas, tetapi dari segi ruang lingkup penggunaannya. Kata ‘*urf* selalu digunakan untuk jamaah atau golongan, sedangkan kata ‘*adat* dapat digunakan untuk sebagian orang di samping berlaku pula untuk golongan. Apa yang telah bisa dilakukan (menjadi kebiasaan)

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, (Beirut: Dar al-Fiqh, tth), h. 237.

<sup>42</sup> Ood{ Abdul Wahab al-Maliki al-Zuhailly, *al-Israf 'ala Masalik al-Khalaq*, (Tunisia: Matba'ah al-Iradah, t.t), h. 217.

seseorang, maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai '*adat* orang itu, namun tidak dapat dikatakan sebagai '*urf* orang itu.<sup>43</sup>

Dari adanya ketentuan bahwa '*urf* itu adalah sesuatu yang harus telah dikenali, diakui, dan diterima oleh orang banyak, terlihat ada kemiripannya dengan *ijmâ'*. Namun antara keduanya terdapat beberapa perbedaan yang di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Dari segi ruang lingkupnya, *ijmâ'* harus diakui dan diterima semua pihak. Bila ada sejumlah kecil saja pihak yang tidak setuju, maka *ijmâ'* tidak tercapai. (Hanya sebagian kecil ulama yang mengatakan bahwa *ijmâ'* yang tidak diterima oleh beberapa orang saja, tidak memengaruhi kesahihan suatu *ijmâ'*). Sedangkan '*Urf* atau '*adat* sudah dapat tercapai bila ia telah dilakukan dan dikenal oleh sebagian besar orang dan tidak mestindilakukan oleh semua orang.
- 2) *Ijmâ'* adalah kesepakatan (penerimaan) di antara orang-orang tertentu, yaitu para mujtahid, dan yang bukan mujtahid tidak diperhitungkan kesepakatan atau penolakannya. Sedangkan '*Urf* atau '*adat* terbentuk bila yang melakukannya secara
- 3) Berulang-ulang atau yang mengakui dan menerimanya adalah seluruh lapisan manusia, baik mujtahid atau bukan.
- 4) '*Urf* itu meskipun telah terbiasa diamalkan oleh seluruh umat Islam, namun ia dapat mengalami perubahan karena berubahnya orang-orang yang menjadi bagian dari umat itu. Sedangkan *ijmâ'* (menurut pendapat kebanyakan ulama) tidak
- 5) mengalami perubahan; sekali ditetapkan, ia tetap berlaku sampai ke generasi berikutnya yang datang kemudian.<sup>44</sup>

Penggolongan macam-macam *adat* atau '*urf* itu dapat dilihat dari beberapa segi:

- 1) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini '*urf* itu ada dua macam:

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Edisi Pertama, Cet. Ke-6, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 388.

<sup>44</sup> *Ibid.*

a) *'Urf qauli* ( ), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.<sup>45</sup> Kata *waladun* ( ) secara etimologi artinya anak yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukannya kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda perem puan (muannat}. Penggunaan kata *walad* itu untuk laki-laki dan perempuan, (mengenai waris/harta pusaka) berlaku juga dalam al-Qur'an, seperti dalam surat al-Nisa>(4): 11-12. Seluruh kata *walad* dalam kedua ayat tersebut yang disebutkan secara berulang kali, berlaku untuk anak laki-laki dan anak perempuan.<sup>46</sup>

Dalam kebiasaan sehari-hari (*'urf*) orang Arab, kata *walad* itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan; sehingga dalam memahami kata *walad* kadang digunakan *'urf qauli* tersebut. Umpamanya dalam memahami kata *walad* pada surat al-Nisa>(4): 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَدٌّ وَرَأْسُ  
 أُخْتٍ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَدٌّ ۚ فَإِن كَانَتَا اتَّيْتَيْنِ  
 فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ ... (النساء: ٦٧١)

Artinya:”Katakanlah:”Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi

<sup>45</sup> Ibnu Irawan, Jayusman, dan Agus Hermanto, “Studi Fatwa al-Lajnah al-Daimah Li al-Buhus al- Iliyah Wa al-Ifta’: Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan al-Qur’an”, *Palita, Journal Social Religion Research*, Vol. 9 No. 02 Tahun 2019, (Sulawesi Selatan: IAIN Palopo, 2019), h. 312. Lihat juga dalam Ibnu Irawan, Jayusman, dan Agus Hermanto, “Historigrafi Mahar Hafalan al-Qur’an dalam Pernikahan”, *Jurnal Keislaman II*, Vol. 6 No. 2 Edisi 2, (Sumatera Utara: Pascasarjana IAIN Padang Sidimpunan, 2019).

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Edisi Pertama, Cet. Ke-6, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 390.

*keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal . . . (QS. al-Nisa>(4): 176)*

Melalui penggunaan *'urf qauli*, kata *kalalah* dalam ayat tersebut diartikan sebagai “orang yang tidak meninggalkan anak laki-laki”.

Dalam hal ini (dengan pemahaman *'urf qaula*), anak laki-laki dapat meng-*hijab* saudara-saudara sedangkan anak perempuan tidak dapat. Kata *lahm* ( ) artinya adalah “daging”, baik daging sapi, ikan, atau hewan lainnya. Pengertian umum *lahmun* yang juga mencakup daging ikan ini terdapat dalam al-Qur'an, surat al-Nahl (16): 14:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا ... (النحل: ٤١)

Artinya:”Allah yang memudahkan laut untukmu supaya kamu dapat memakan ikannya yang segar ...” (QS. al-Nahl (16): 14)

Namun dalam adat kebiasaan berbahasa sehari-hari di kalangan orang Arab, kata *lahmun* itu tidak digunakan untuk ikan. Karena itu, jika seseorang bersumpah, “Demi Allah saya tidak akan memakan daging”, tetapi ternyata kemudian ia memakan daging ikan, maka menurut *'adat* masyarakat Arab, orang tersebut tidak melanggar sumpah.

- b) *'Urf fi'li* ( ), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya; (1) kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli (2) kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.<sup>47</sup>

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Edisi Pertama, Cet. Ke-6, (Jakarta: Kencana, 2011), h.

2) Dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* terbagi kepada:

a) *'Urf* umum ( ), yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Umpamanya: (1) menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan. Kalau ada orang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh atau ganjil (2) di mana-mana bila memasuki pemandian umum (kolam renang) yang memungut bayaran, orang hanya membayar seharga tarif masuk yang ditentukan tanpa memperhitungkan berapa banyak air yang dipakainya dan berapa lama ia menggunakan pemandian tersebut.<sup>48</sup>

b) *'Urf* khusus ( ), yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku di semua tempat dan disembarang waktu. Umpamanya: (1) *'Urf* menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matrilineal) di Minangkabau dan melalui bapak (patrilineal) di kalangan suku Batak, (2) orang Sunda menggunakan kata paman hanya untuk adik dan ayah, dan tidak digunakan untuk kakak dari ayah; sedangkan orang Jawa menggunakan kata “paman” itu untuk adik dan untuk kakak dari ayah (3) bagi masyarakat tertentu, penggunaan kata “budak” untuk anak-anak dianggap menghina, karena kata itu hanya terpakai untuk hamba sahaya; tetapi bagi masyarakat lainnya kata “budak” biasa digunakan untuk anak-anak.<sup>49</sup>

3) Dari segi penilaian baik dan buruk, *'urf* itu terbagi kepada:

a) *'Urf* yang *ṣāḥiḥ* (عرف صحيح), yaitu *'adat* yang berulang-ulang di lakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan

<sup>48</sup> Sucipto, “Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, *Jurnal Asas*, Vol. 7 No. 1, Januari 2015, (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 31, dapat diakses pada: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1376>.

<sup>49</sup> *Ibid.*

agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu; mengadakan acara *halalbihalal* (silaturahmi) saat hari raya; memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.

- b) '*Urf* yang *fâsid* ( ), yaitu '*adat* yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghidang kan minuman haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir, dan *kumpul kebo* (hidup bersama tanpa nikah).<sup>50</sup>

Dalam literatur yang membahas kehujahan '*urf* atau '*adat* dalam istinbath hukum, hampir selalu yang dibicarakan adalah tentang '*urf* atau '*adat* secara umum. Namun di atas telah dijelaskan bahwa '*urf* atau '*adat* yang sudah diterima dan diambil alih oleh *syara*' atau yang secara tegas telah ditolak oleh *syara*', tidak perlu diperbincangkan lagi tentang ke hujahannya. Dengan demikian, pembicaraan tentang kehujahan '*urf* ini sedapat mungkin dibatasi pada '*urf* bentuk keempat (sebagaimana di sebutkan di atas), baik yang termasuk pada '*adat* atau '*urf* yang umum dan yang tetap (yang tidak mungkin mengalami perubahan), maupun '*adat* khusus dan yang dapat mengalami perubahan bila waktu atau tempat terjadinya sudah berubah.<sup>51</sup>

Secara umum '*urf* atau '*adat* itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama di kalangan ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan *istihsân* dalam berijtihad, dan salah satu bentuk *istihsân* itu adalah *istihsân al-'urf* (*istihsân* yang menyandar pada '*urf*. Oleh ulama Hanafiyah, *urf* itu didahulukan atas *qiyâs khafi* dan juga didahulukan atas *nash* yang umum, dalam arti: '*urf* itu men-

<sup>50</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Edisi Pertama, Cet. Ke-6, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 392

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 399

takhsis umum *nas* Ulama Malikiyah menjadikan ‘urf atau tradisi yang hidup dikalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukan nya dari hadis ahad.

Ulama Syafi‘iyah banyak menggunakan ‘urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam *syara*’ maupun dalam penggunaan bahasa. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مَطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرْجِعُ إِلَى الْعُرْفِ  
Artinya:”Setiap yang datang dengannya *syara*’ secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam *syara*’ maupun dalam bahasa, maka dikembalikanlah kepada ‘urf.”<sup>52</sup>

Contoh dalam hal ini, umpamanya: menentukan arti dan batasan tentang tempat simpanan ( ) dalam hal pencurian; arti berpisah dalam *khiyar* majelis; waktu dan kadar haid, dan lain-lain. Adanya *qaul qadim* (pendapat lama) Imam Syafi‘i di Irak, dan *qaul jadid* (pendapat baru)-nya di Mesir, menunjukkan diperhatikannya ‘urf dalam *istinbath* hukum di kalangan Syafi‘iyah.<sup>53</sup>

Dalam menanggapi adanya penggunaan ‘urf dalam fiqh, al-Sūyutī mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:”Adat (‘urf) itu menjadi pertimbangan hukum.”<sup>54</sup>

Alasan para ulama mengenai penggunaan (penerimaan) mereka terhadap ‘urf tersebut adalah hadis yang berasal dari Abdullah ibn al-Mas‘ūd yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, yaitu:

مَرَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya:”Apa-apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai suatu yang baik, maka yang demikian di sisi Allah adalah baik.”<sup>55</sup>

<sup>52</sup> Al-Sūyutī al-Asybak wa al-Nadāir li Sūyutī (t.k: t.p, tt), h. 98.

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 394

<sup>55</sup> Imam al-Bani, al-Silsilah al-Dho‘ifah wa al-Maudu‘ah, Jilid 2, (Riyadh: Maktab al-Ma‘arif, 2018), h. 17.

Di samping itu adalah pertimbangan kemaslahatan (kebutuhan orang banyak), dalam arti, orang banyak akan mengalami kesulitan bila tidak menggunakan ‘urf tersebut. Bahkan ulama menempatkannya sebagai syarat yang disyaratkan”.

المَعْرِفُ عُرْفٌ كَالشُّرُوطِ شَرْطًا

Artinya:”Sesuatu yang berlaku secara ‘urf adalah seperti suatu yang telah disyaratkan.”<sup>56</sup>

Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan kepada ‘urf, maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nas{ Para ulama yang mengamalkan ‘urf itu dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima ‘urf tersebut, yaitu:

- 1) Adat atau ‘urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi ‘adat atau ‘urf yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Umpamanya tentang kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Meski kebiasaan itu dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal yang sehat. Demikian pula tentang kebiasaan memakan ular.<sup>57</sup>
- 2) Adat atau ‘urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan ‘adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya. Dalam hal ini al-Suyut{ mengatakan:

إِنَّمَا تَعْتَمَرُ الْعَادَةُ إِذَا طَرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطْرُدْ فَلَا

<sup>56</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Edisi Pertama, Cet. Ke-6, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 379.

<sup>57</sup> *Ibid.*

Artinya:”*Sesungguhnya ‘adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan.*”<sup>58</sup>

Umpamanya: kalau alat pembayaran resmi yang berlaku di suatu tempat hanya satu jenis mata uang, umpamanya dollar Amerika, maka dalam suatu transaksi tidak apa-apa untuk tidak menyebutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang yang berlaku. Tetapi bila di tempat itu ada beberapa alat pembayaran yang sama-sama berlaku (ini yang dimaksud dengan: kacau), maka dalam transaksi harus disebutkan jenis mata uangnya.<sup>59</sup>

- 1) ‘*Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu; bukan ‘*urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti ‘*urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau ‘*urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan:

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِذَا هُوَ الْمَقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ اللمتأخر

Artinya:”*‘Urf yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian.*”<sup>60</sup>

Dalam hal ini, Badran memberikan contoh: Orang yang melakukan akad nikah dan pada waktu akad itu tidak dijelaskan apakah maharnya dibayar lunas atau dicicil, sedangkan ‘*adat* yang berlaku waktu itu adalah melunasi seluruh mahar. Kemudian ‘*adat* di tempat itu mengalami perubahan, dan orang-orang telah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul suatu kasus yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara suami istri tentang pembayaran mahar

<sup>58</sup> Muhammad Mustofa al-Zuhaili, *al-Qaidah al-Fiqhiyyah wa Tatbiqotiha fil mazahib al-Arba’ah*, Juz 1, Cetakan ke-6, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2018), h. 323.

<sup>59</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Edisi Pertama, Cet. Ke-6, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 379

<sup>60</sup> Muhammad Siddiqy Ali Barnu, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh al-Kulliyah*, Juz 1, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983), h. 297.

tersebut. Suami berpegang pada 'adat yang sedang berlaku (yang muncul kemudian), sehingga ia memutuskan untuk mencicil mahar, sedangkan si istri minta dibayar lunas (sesuai adat lama ketika akad nikah berlangsung). Maka berdasarkan pada syarat dan kaidah tersebut, si suami harus melunasi maharnya, sesuai dengan 'adat yang berlaku waktu akad berlangsung dan tidak menurut 'adat yang muncul kemudian.

- 2) 'Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara*' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan 'adat sah; karena kalau 'adat itu bertentangan dengan *nash* yang ada atau bertentangan dengan prinsip *syara*' yang pasti, maka ia ter masuk 'adat yang *fâsid* yang telah disepakati ulama untuk menolaknya.<sup>61</sup>

Dari uraian di atas jelaslah bahwa 'urf atau 'adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas *adat* itu bukanlah karena semata-mata ia bernama 'adat atau 'urf. 'Urf atau 'adat itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri. 'Adat atau 'urf itu menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk *ijmâ'* atau maslahat.<sup>62</sup>

'Adat yang berlaku di kalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua ulama sudah mengamalkannya, berarti secara tidak langsung telah terjadi *ijmâ'* walaupun dalam bentuk *sukûti*. 'Adat itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai 'adat seperti ini berarti menolak maslahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun tidak ada *nash* yang secara langsung mendukungnya.

---

<sup>61</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 379.

<sup>62</sup> *Ibid.*

c. *Sociological Jurisprudence*

*Sociological Jurisprudence* merupakan salah satu dari aliran filsafat hukum yang mencoba memahami hakikat terdalam dari hukum. Tumbuhnya berbagai aliran filsafat hukum tersebut merupakan hasil dari dialektika pemikiran hukum yang tidak henti-hentinya dalam lapangan ilmu hukum. Apabila masa lalu, filsafat hukum merupakan produk sampingan dari para filsuf, dewasa ini kedudukannya tidak lagi demikian karena masalah-masalah filsafat hukum telah menjadi bahan kajian tersendiri bagi para ahli hukum.<sup>63</sup>

Aliran *sociological jurisprudence* dapat dikatakan sebagai salah satu aliran dari berbagai pendekatan. Aliran ini tumbuh dan berkembang di amerika, dan dipelopori oleh Roscoe Pound dengan karya-karyanya yang terkenal seperti *Scope and Purpose of sociological jurisprudence* (1912), *Outline of Lectures on Jurisprudence* (1903), *The Spirit of Common Law* (1921), *An Introduction to the Philosophy of Law* (1922), *The Task of Law* (1944), *Interpretation of Legal History* (1923), dan lain-lain. Tokoh lainnya antara lain Benjamin Cordozo dan Kantorowics.<sup>64</sup>

Ajaran *sociological jurisprudence* dapat digolongkan aliran-aliran sosiologis di bidang hukum yang dibenua eropa dipelopori oleh seorang ahli hukum bangsa Austria bernama Eugen Ehrlich (1826-1922), yang pertama menulis tentang hukum dipandang dari sudut sosiologis dengan judul *Grundlegung der Soziologie des Recht*, yang diterjemahkan kedalam bahasa inggris oleh Walter L Moll : *Fundamental Principles of the Sociology of Law* pada tahun 1936.<sup>65</sup>

*Sociological jurisprudence* dalam istilah lain disebut juga *Functional anthropological* (metode fungsional). Penyebutan ini

---

<sup>63</sup> Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok filsafat Hukum; Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1996), h. 101.

<sup>64</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h.65.

<sup>65</sup> *Ibid.*

dilakukan untuk menghindari kerancuan antara *sociological jurisprudence* dan sosiologi hukum (*the Sociology of Law*).<sup>66</sup>

Walaupun keduanya sama-sama membahas kajian tentang hukum, akan tetapi memiliki perbedaan. *sociological jurisprudence* merupakan cabang dari filsafat hukum sedangkan *sociology of Law* adalah cabang dari sosiologi.<sup>67</sup>

Selain itu walaupun obyek kajian keduanya adalah hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, akan tetapi pendekatan yang digunakan berbeda. *Sociological jurisprudence* menggunakan pendekatan hukum ke masyarakat, sedangkan *sociology of Law* menggunakan pendekatan dari masyarakat ke hukum.<sup>68</sup>

Perbedaan yang mencolok antara kedua hal tersebut adalah bahwa *sociology of law* berusaha menciptakan suatu ilmu mengenai kehidupan sosial sebagai suatu keseluruhan dan pembahasannya meliputi bagian terbesar dari sosiologi secara umum dan ilmu politik. Titik berat penyelidikannya terletak pada masyarakat dan hukum sebagai suatu manifestasi semata, sedangkan *sociological jurisprudence* menitikberatkan pada hukum dan memandang masyarakat dalam hubungannya dengan hukum.<sup>69</sup>

Sebagai salah satu aliran dari filsafat hukum, pemikiran *sociological jurisprudence* tentang hukum tidak muncul dari ruang hampa. Pemikiran aliran ini merupakan dialektika dengan pemikiran-pemikiran sebelumnya yang mencoba menjawab hakikat hukum, diantaranya adalah aliran hukum alam, positivisme hukum, utilitarianisme dan mazhab sejarah.<sup>70</sup>

Teori yang digunakan sebagai kerangka konseptual untuk menjawab permasalahan penelitian ini adalah teori pemikiran Roscoe

<sup>66</sup> Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok*, h. 126.

<sup>67</sup> Rasjidi, *Pengantar*, 66.

<sup>68</sup> Lili Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum; Apakah Hukum itu?*, (Bandung: Remadja Karya, 1988), h.55.

<sup>69</sup> Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok*, h. 126

<sup>70</sup> Sukarno Aburarea, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 94-95.

Pound yang menganut teori *Sociological Jurisprudence* yang menitikberatkan pendekatan hukum ke masyarakat. Teori *sociological jurisprudence* mengarahkan pandangannya pada kenyataan dari pada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Kenyataan hukum pada dasarnya adalah kemauan publik, jadi tidak sekedar hukum dalam pengetahuan *law in book*.

Teori *Sociological Jurisprudence* berpendapat bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Teori ini memisahkan secara tegas antara hukum positif dengan hukum yang hidup. Tokoh aliran ini terkenal di antaranya adalah Eugen Ehrlich (1862-1922) seorang ahli hukum dan sosiolog dari Austria, berpendapat bahwa persoalan-persoalan tentang hukum, pada saat ini, tidak lagi merupakan persoalan tentang legalitas formal, tentang penafsiran pasal-pasal peraturan perundang-undangan secara semestinya, melainkan bergerak ke arah penggunaan hukum sebagai sarana untuk turut membentuk tata kehidupan yang baru tersebut atau sesuai dengan kondisi saat itu. Dengan kata lain, hukum positif baru akan berlaku secara efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>71</sup>

## 2. Kerangka Pikir

Kerangka pikir disusun untuk menjadi bahan acuan dan mengarahkan peneliti dalam melakukan analisis secara komprehensif dan terukur.<sup>72</sup> Menganalisis mengenai pokok masalah yang menjadi fokus kajian dalam sebuah penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan teori. Teori pada hakikatnya adalah seperangkat konstruksi (konsep), batasan, dan proposisi yang menjadikan suatu pandangan sistematis, tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan

<sup>71</sup> R.Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Cet.1*, (Bandung : Alumni,1993), h. 3-4.

<sup>72</sup> UIN Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah, Proposal, Tesis dan Disertasi*, diterbitkan oleh Program Pascasarjana (PPs), Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019, h. 22.

memprediksi gejala itu.<sup>73</sup> Kerangka pikir merupakan serangkaian uraian tentang hubungan antar variabel yang akan diteliti. Variabel dalam judul penelitian ini meliputi praktik pemberian mahar dalam perkawinan di Indonesia (studi pandangan masyarakat Tanjung Senang, Bandar Lampung).

Tradisi masyarakat yang terjadi di Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung, bahwa dalam menentukan besaran pemberian mahar berdasarkan status sosial. Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.  
Bagan Kerangka Pikir



## H. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan filosofis. Melalui pendekatan sosiologis dalam penelitian ini, guna mengetahui secara komprehensif mengenai ketentuan batas kewajaran pemberian mahar dalam perkawinan yang terjadi dimasyarakat Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung. Menggunakan pendekatan filosofis guna mengetahui asal usul dan faktor-

<sup>73</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), h. 14

faktor timbulnya ketentuan mengenai praktik pemberian mahar dalam perkawinan dimasyarakat Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.

## I. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang penting untuk dapat tercapainya tujuan dari sebuah penelitian. Untuk mendapatkan data-data yang jelas dan terukur. Serta kedalaman dalam menganalisis, dalam penelitian ini digunakan metode sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Pada hakikatnya, penelitian ini merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realita tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat<sup>74</sup> yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.<sup>75</sup> Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari beberapa masyarakat Tanjung Senang Bandar Lampung guna memperoleh data yang berhubungan dengan batas kewajaran pemberian mahar.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitik* yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data kemudian disimpulkan.<sup>76</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Secara terminologis penelitian kualitatif menurut Bagdam dan Taylor merupakan

---

<sup>74</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cetakan ke-10, Edisi 1, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 28.

<sup>75</sup> Ahmadi Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta: Sumbangsi, 1975), h.2.

<sup>76</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke 3, (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), h. 106.

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diminati.<sup>77</sup>

### 3. Sumber Data

Dalam penyusunan ini dibedakan menjadi dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder :

- a. Data primer adalah sumber yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai data primer adalah hasil wawancara dengan beberapa masyarakat di Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung.
- b. Data sekunder adalah data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpulan data juga dapat dikatakan sebagai data pendukung dalam penelitian, baik berupa buku-buku, perundang-undangan maupun kamus hukum.

### 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>78</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung yang sudah menikah.

Sedangkan sampling adalah bagian dari individual atau populasi yang akan diteliti. Pada penelitian ini penulis dalam pengambilan sampel ditentukan melalui *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang akan dilakukan dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu.<sup>79</sup> Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu 80 (delapan puluh) orang masyarakat Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, 1

---

<sup>77</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 4.

<sup>78</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2018), h.2.

<sup>79</sup> *Ibid.*, h.3.

(satu) orang tokoh masyarakat, dan 1 (satu) orang kepala KUA Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dari sumber data, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu<sup>80</sup>. Dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian, Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang mana dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diteliti. Untuk mendapatkan data, penyusun melakukan wawancara kepada 80 (delapan puluh) masyarakat Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung, 1 orang Kepala KUA Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung, dan 1 orang tokoh masyarakat Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung.

### b. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu juga melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur yang ada relevansinya dengan persoalan tersebut.<sup>81</sup>

## 6. Metode Pengolahan Data

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara :

---

<sup>80</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), h. 95

<sup>81</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 220.

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah sesuai/ relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku, literatur, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbit) atau urutan rumusan masalah.
- c. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan logis sehingga mudah dipahami dan mudah diinterpretasikan.
- d. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

#### 7. Metode Analisis Data

Penyusun menganalisis data secara kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada praktik pemberian mahar dalam perkawinan di Indonesia studi pandangan masyarakat Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung. Dengan pendekatan berfikir induktif pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena kemudian menggunakan metode induktif yang mengumpulkan data yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

## BAB II

### MAHAR DALAM HUKUM ISLAM DI INDONESIA

#### A. Pengertian Mahar

Islam sangat memperhatikan hak-hak dan kedudukan perempuan, salah satu diantaranya adalah memberi hak mahar. Secara bahasa mahar diambil dari kata bahasa Arab yang bentuk mufradnya yaitu mahrun sedangkan bentuk jamaknya yaitu mahurun yang secara bahasa mempunyai arti maskawin.<sup>82</sup> Menurut Wahbah Zuhaili, ada beberapa nama untuk penyebutan mahar, yaitu: Mahar, Sadaq, Faridh, Nihlah, 'Ajrun, 'Uqrun, Ta'ulun.<sup>83</sup>

Secara etimologi (bahasa), mahar ( ) artinya maskawin.<sup>84</sup> Dan di dalam Kamus Kontemporer Arab Indonesia, mahar atau maskawin disamakan dengan kata صدق, مهر.<sup>85</sup> Makna yang terkandung adalah putih hati, perasaan jujur. Artinya adalah pemberian berupa harta kepada mempelai perempuan ketika akan dinikah dengan sukarela hati yang suci, dan dengan muka jernih serta ikhlas. Arti yang lebih mendalam dari makna mahar itu adalah nikah itu telah dimateraikan seperti distempel atau dicap.<sup>86</sup>

Secara terminologi maskawin atau mahar menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar dalam bukunya *Kifayah al-Akhyar* mendefinisikan bahwa mahar adalah pemberian harta dari seorang laki-laki kepada perempuan ketika menikah atau bersetubuh (wat'i).<sup>87</sup>

H.S.A al-Hamdani mendefinisikan bahwa, mahar atau maskawin adalah pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan yang lain dari calon suami

---

<sup>82</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 36

<sup>83</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 6, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), h. 6578

<sup>84</sup> M. Ahmad Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat.*, h. 36.

<sup>85</sup> Atabik Ali dan Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), h. 462.

<sup>86</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz IV, (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999), h. 294.

<sup>87</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar 'Ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al- Akhyar*, Juz 2, (Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, 2001), h. 60.

kepada calon isterinya sebelum, pada waktu berlangsungnya akad pernikahan atau sesudah melaksanakan akad nikah.<sup>88</sup>

Abdurrahman al-Jaziri memberi sebuah pengertian bahwa mahar atau maskawin adalah pernyataan persetujuan antara seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan menyebutkan suatu nama benda yang harus diberikan oleh seorang laki-laki tersebut kepada seorang perempuan dalam akad nikah.<sup>89</sup>

Dalam kitab *Fath| al-Mu'ib* karangan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, memberikan pengertian bahwa mahar atau *sadaq* ialah sejumlah harta yang wajib diberikan karena nikah atau *wat}i* (persetubuhan). Maskawin dinamakan *sadaq* karena di dalamnya terkandung pengertian sebagai ungkapan kejujuran minat pemberinya dalam melakukan nikah, sedangkan nikah merupakan pangkal yang mewajibkan adanya maskawin.<sup>90</sup>

Sedangkan Said Abdul Aziz Al-Jaudul mendefinisikan mahar sebagai suatu benda yang diberikan seorang laki-laki kepada seorang perempuan setelah ada persetujuan untuk nikah, dengan imbalan laki-laki itu dapat menggaulinya.<sup>91</sup>

Kata mahar dalam al-Qur'an dijelaskan menggunakan kata *saduqah* sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Nisa>

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا  
مَّرِيئًا (النساء: ٤)

Artinya:”Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Q.S. al-Nisa’[4]: 4).

<sup>88</sup> H.S.A al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h. 110.

<sup>89</sup> ‘Abdurrahman Al-Jaziri>al-Fiqh ‘Ala>al-Maz}hib al-Arba’ah, Juz IV, (Beirut: Da>Al-kitab Al-Ilmiyah, 1990), h. 76.

<sup>90</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, terj. Fathul Mu’in, (Semarang: Toha Putra, 2004), h.70.

<sup>91</sup> Said Abdul Aziz Al-Jaudul, *Wanita di Bawah Naungan Islam*, (Jakarta: CV Al- Firdaus, 1992), h. 50.

Mahar dalam ayat ini dinamai dengan *ṣaduqat* ( ) bentuk jamak dari *ṣaduqah* ( ), yang mempunyai arti kebenaran. Ini karena maskawin atau mahar itu didahului oleh janji, maka pemberian itu merupakan bukti kebenaran janji.<sup>92</sup> Mahar dapat juga diartikan sebagai lambang dari janji untuk menjaga sebuah rahasia kehidupan berumah tangga, tidak hanya sebagai lambang untuk membuktikan ketulusan hati dan kebenaran calon suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan isteri baik kebutuhan *ẓāhir* maupun batin. Mahar hendaknya sesuatu yang bernilai materi walau hanya cincin dari besi, karena mahar adalah sebagai lambang kesediaan suami menanggung kebutuhan hidup isteri.

Mahar dinamai dengan nama *ṣaduqat* ( ), yang dijelaskan di atas, diperkuat lagi oleh lanjutan ayat yakni *nihlah* ( ). Kata ini berarti pemberian yang tulus tanpa mengharapkan sedikit pun imbalan. Ia juga dapat berarti agama, pandangan hidup, sehingga mahar yang diberikan itu merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami yang diberikannya tanpa mengharapkan imbalan, bahkan diberikannya karena didorong oleh agama atau pandangan hidupnya.

Kerelaan isteri menyerahkan kembali mahar itu harus benar-benar muncul dari lubuk hatinya, karena itu ayat di atas setelah menyatakan *tj̄bna* ( ) yang berarti mereka senang sekali, ditambah lagi dengan kata *nafsan* ( ) yang mempunyai arti jiwa untuk menunjukkan betapa kerelaan itu muncul dari lubuk jiwanya yang dalam tanpa tekanan, penipuan dan paksaan dari siapapun juga.

Berdasarkan ayat ini dapat dipahami dengan adanya kewajiban suami membayar mahar kepada isterinya, dan bahwa mahar itu adalah hak isteri secara penuh, dia bebas menggunakannya dan bebas pula memberi sebagian atau seluruhnya kepada siapapun termasuk kepada suaminya.

Pada ayat di atas mahar dilukiskan dengan sesuatu yang diwajibkan oleh suami atas dirinya. Ini untuk menjelaskan bahwa mahar adalah kewajiban suami yang harus diberikan kepada isteri, tetapi hal tersebut hendaknya

---

<sup>92</sup> M. Quraish Shihab, terj. *Tafsir Al Mishbah*, Jilid 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 345

diberikan dengan tulus dari lubuk hati sang suami, karena dia sendiri-bukan selainnya-yang mewajibkan atas dirinya.

Pada ayat lain mahar dijelaskan dengan menggunakan kata *qintār* sebagaimana dalam al-Qur'an:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا  
أَتَأْخُذُونَ بِهِتِنَا وَإِنَّمَا مِيبِنَا (النساء: ٢٠)

Artinya:”Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?” (Q.S. al-Nisa[4]: 20).

Kata *qintār* ( ) diterjemahkan dengan harta yang banyak. Kulit binatang yang disamak, antara lain digunakan sebagai wadah menyimpan harta. Dahulu, kata *qintār* digunakan untuk menunjuk harta yang dihimpun dalam kulit sapi yang telah disamak.<sup>93</sup> Tentu saja harta itu cukup banyak, karena wadah yang digunakan adalah wadah yang besar yakni kulit sapi, bukan kambing atau kelinci. Kata tersebut kemudian dipahami dalam arti harta yang banyak.

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa tidak ada batas maksimal dari pemberian mahar. ‘Umar Ibn al-Khathab pernah mengumumkan pembatasan mahar tidak boleh dari empat puluh uqiyah perak, tetapi seorang perempuan menegurnya dengan berkata: Engkau tidak boleh membatasinya karena Allah berfirman: “Sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka( *qintār*) harta yang banyak”. ‘Umar ra. Membatalkan niatnya sambil berkata: ” Seorang perempuan berucap benar dan seorang laki-laki keliru”

<sup>93</sup> M. Quraish Shihab, terj. *Tafsir Al-Mishbah Jilid 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 347

Dalam hadis Nabi saw. kata mahar dijelaskan sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَسْتَحَلٌّ  
بِهِ فَرَجُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ أَوْ عِدَّةٍ فَهُوَ لَهَا"<sup>94</sup> (رواه البيهقي)

Artinya: "Dari 'Aisyah r.a ia berkata: telah bersabda Nabi saw: Sesuatu yang dituntut untuk menghalalkan farj (hubungan suami isteri) yaitu dari mahar atau 'iddah, maka itu adalah hak untuknya" (HR. Baihaqi).

Secara bahasa, mahar adalah harta yang diberikan oleh calon suami kepada calon isteri pada saat pernikahan dilangsungkan dan menjadikannya rasa senang. Mahar secara istilah mempunyai makna pemberian harta dari calon suami sebagai suatu kewajiban kepada calon isteri sebagai imbalan bersenang-senang dengannya dalam akad pernikahan. Arti mahar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahar berarti "Pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah maskawin".<sup>95</sup> Mayoritas tradisi pada pemberian mahar di Indonesia yaitu diserahkan ketika pada saat pelaksanaan akad pernikahan berlangsung, hal ini tampaknya sangat sesuai dengan definisi tersebut.

Ulama' fiqih pengamat mazhab memberikan definisi dengan rumusan yang tidak berbeda secara substansialnya.<sup>96</sup> Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Mahar menurut Mazhab Hanafi (sebagiannya) mendefinisikan, bahwa:

هُوَ الْمَالُ يَجِبُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَى الزَّوْجِ فِي مُقَابَلَةِ الْبُضْعِ

"Harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya".<sup>97</sup>

2. Mahar menurut Mazhab Maliki menerangkan bahwa: "mahar adalah sebagai sesuatu yang menjadikan isteri halal untuk digauli". Menurut mazhab Maliki, apabila seorang isteri sudah pernah digauli oleh suaminya, namun

<sup>94</sup> Abu Bakar Ahmad al-Baihaqi, *al-Sunan al-Qubro* Juz 7, (Libanon: Da' al-Kutub Ilmiah, 2003), h. 384

<sup>95</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 5242.

<sup>96</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam (Tinjauan Antar Mazhab)*, Cet. II, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 254.

<sup>97</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munahakat dan Undang-undang Perkawinan)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 85.

belum menerima maharnya itu, maka sang isteri diperbolehkan menolak untuk digauli kembali.

3. Mahar menurut Mazhab Hambali mengemukakan, bahwa mahar yaitu: “Sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim”.
4. Mahar menurut Mazhab Syafi'i memberikan pengertian bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggama.<sup>98</sup>

Definisi mahar dalam Kompilasi Hukum Islam, mahar diartikan sebagai sebuah pemberian dari calon suami kepada calon isteri, baik bentuk uang, barang, atau jasa yang sesuai dengan hukum Islam.<sup>99</sup> Dan pada Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam mengartikan bahwa “Mahar diberikan langsung kepada mempelai perempuan dan sejak itu menjadi hak pribadinya”.<sup>100</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai mahar di atas dapat disimpulkan bahwa mahar adalah suatu kewajiban untuk memberikan uang, barang, ataupun jasa yang mempunyai nilai manfaat untuk diberikan kepada calon isteri dan hak sepenuhnya untuk calon isteri apabila mahar itu diberikan kepadanya.

Mahar adalah simbol dari kesetiaan dan penghargaan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Oleh karena itu, Islam melarang mahar yang ditetapkan berlebihan. Sebab, simbolitas itu tercapai dengan apa yang mudah didapatkan.<sup>101</sup> Seperti salah satu hadis:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتْ أَمْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي  
بِئْسَ مِنْ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلًا فَقَالَ رَجُلٌ رَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ.  
فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تَصَدَّقُهَا؟ فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي فَقَالَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ  
جَلَسَتْ لَا إِزَارَكَ فَالتَّمَسْتُ شَيْئًا فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ التَّمَسْتُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

<sup>98</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2003), h. 1042

<sup>99</sup> Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: 2001), h. 1

<sup>100</sup> *Ibid.*, h. 9

<sup>101</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Cet I, (Semarang: Toha Putra, 1993), h. 84.

فَلَمْ يَجِدْ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ  
سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا , لِسُورٍ سَمَّاهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجْنَاكَهَا  
بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ . رواه البخاري<sup>102</sup>

Artinya: “Dari Sahal Ibn Sa’ad katanya: “Telah datang seorang perempuan kepada Rasul, seraya berkata: Sesungguhnya aku menyerahkan diriku kepadamu, lalu perempuan itu berdiri lama, kemudian datang seorang laki-laki dan berkata: Kawinkanlah ia denganku, seandainya engkau tidak berhasrat kepadanya. Rasulullah bertanya: Apakah engkau mempunyai sesuatu yang kau berikan kepadanya sebagai maskawin? Jawab laki-laki itu: Saya tidak punya apa-apa kecuali sarungku. Maka Nabi berkata lagi: Jika sarung tersebut engkau berikan kepadanya, tentu engkau duduk tanpa menggunakan sarung. Oleh karena itu carilah sesuatu yang lain. Lalu ia berkata: Saya tidak menemukan sesuatu. Maka Rasulullah bersabda lagi kepadanya: Carilah meskipun berupa sebuah cincin dari besi. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Nabi berkata: Adakah kamu mempunyai sesuatu dari ayat Al-Qur’an? Jawabnya: Ada, yaitu surat ini dan surat ini. Lalu Rasulullah bersabda: Kami telah mengawinkannya denganmu dengan maskawin yang kamu miliki dari Al-Qur’an”. (HR. Bukhari).

## B. Dasar Hukum Mahar

Mahar sebagai sebuah kewajiban dalam perkawinan Islam, maka kehadirannya tentu memiliki landasan hukum yang menjadi dasar yang kuat sebagai pegangan calon suami sebagai pihak yang mempunyai kewajiban membayar mahar kepada calon isteri. Adapun dasar hukum diwajibkannya mahar adalah sebagai berikut :

### 1. Al-Qur’an

Q.S. al-Nisa[4]: 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا  
مَّرِيئًا (النساء: ٤)

Artinya:”Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu

<sup>102</sup> Al-Bukhari > Sahih > Al-Bukhari > (Beirut: Dar Ibn Kasir, 2002), h. 464

*dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S. al-Nisa{4}: 4).*

Maksud ayat di atas adalah berikanlah mahar kepada isteri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jika isteri setelah menerima maharnya tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu dia memberikan sebagian maharnya kepadamu, maka terimalah dengan baik. Hal tersebut tidak disalahkan atau dianggap dosa. Bila isteri dalam memberikan sebagian maharnya karena malu, takut dan semacamnya, maka tidak halal bagi suami menerima pemberian itu.

Pada dasarnya agama tidak membolehkan seorang laki-laki meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada isterinya. Karena, Allah *swt.*, telah berfirman di dalam surah al-Nisa, Allah *swt.*, berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُبَدِّلُوا زَوْجَ مَكَاتٍ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مِئِينَا (النساء: ٢٠)

Artinya: *“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ? (Q.S. al-Nisa{4}: 20).*

Ayat ini menjelaskan bahwa ini semua dalam kondisi yang memungkinkan baginya utuk tetap bersama dan tidak adanya perkara yang diharamkan namun bila harus berpisah dan tidak mungkin untuk bersama lagi, maka tidaklah harus tetap bertahan bersama, akan tetapi ketika “kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain” yaitu mentalak seorang isteri dan menikahi wanita lain, artinya tidak dosa bagi kalian dalam hal tersebut dan tidak ada salahnya, akan tetapi bila “telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak” yaitu kalian talak atau yang kalian nikahi dengan harta yang banyak, maka janganlah mengambilnya

kembali dari padanya barang sedikitpun atau jangan mengungkit-ungkitnya.

Dengan demikian, ayat ini menunjukkan bahwa tidak haram memberikan mahar yang besar walaupun sesungguhnya lebih baik dan lebih utama adalah mencontoh nabi dalam meringankan mahar. Dalam hal itu dapat dipahami dari ayat ini bahwa Allah mengabarkan tentang suatu perkara yang terjadi pada mereka namun tidak mengingkari mereka hal tersebut. Maka hal itu menunjukkan bahwa perkara tersebut tidaklah haram hukumnya. Akan tetapi mahar yang besar dapat saja dilarang apabila memudharatkan dalam agama dan tidak ada maslahat yang sepadan, kemudian Allah berfirman “Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?” karena sesungguhnya hal tersebut tidaklah halal, walaupun kalian melakukan tipu daya dengan berbagai trik, sesungguhnya dosanya telah jelas.

## 2. Al-Hadis

Hadis Rasulullah saw., yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi, beliau bersabda :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهْبُ لَكَ نَفْسِي فَانظُرْ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَاطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا فَقَالَ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا

مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِءَاءٌ فَلَهَا نَصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ يَا زَارِكُ إِنْ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا عَدَّدَهَا فَقَالَ تَقْرُؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَكَتْهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ (رواه مسلم)<sup>103</sup>

Artinya: "Qutaibah bin Sa'id al-Saqafi menceritakan kepada kami, Ya'qub (yakni Ibnu Abdirrahman al-Qari), dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'ad. (Dalam rangkaian sanad dari jalur lain disebutkan). Dan Qutaibah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abi Hazim menceritakan kepada kami, dari bapaknya dari Sahal bin Sa'd as-Sa'idi r.a., katanya: Ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah saw. lalu berkata: "Ya Rasulullah! Saya datang untuk menyerahkan diriku sendiri (untuk dijadikan isteri)." Rasul memandang perempuan itu dari bawah keatas dan sebaliknya, lalu beliau menangguk-anggukan kepalanya. Ketika perempuan itu menyadari bahwa Rasul tidak memberikan keputusan apapun terhadap dirinya, maka ia pun duduk. Lalu salah seorang sahabat beliau berdiri dan berkata: "Ya Rasulullah! Seandainya engkau tidak menginginkannya, kawinkanlah aku dengan dia." Rasul bertanya: "Adakah engkau mempunyai sesuatu? (untuk dijadikan sebagai mahar)" Jawab orang itu: "Demi Allah, tidak ada apa-apa, ya Rasulullah." Rasul bersabda: "Pergilah kepada sanak-keluargamu lalu lihatlah apakah engkau mendapatkan sesuatu (yang dapat dijadikan mahar?"). Lalu sahabat itu pergi. Kemudian kembali, ia berkata: "Demi Allah, tidak ada apa-apa." Rasul bersabda: "Carilah walaupun sebuah cincin besi!" Orang itu pergi, kemudian kembali pula. Ia berkata: "Demi Allah, ya Rasulullah, cincin besi pun tidak ada. Tetapi saya ada mempunyai sarung yang saya pakai ini. (Menurut Sahal, "tanpa selempang) aku akan memberikannya setengahnya. Perempuan itu boleh mengambil sebahagian dari padanya." Rasul bertanya: "Apa yang dapat engkau lakukan dengan sarungmu itu? Kalau engkau pakai, tentu ia tidak berpakaian, dan kalau ia yang memakainya, engkau tidak berpakaian." Lalu sahabat itu pun duduk. Lama lama ia duduk termenung. Kemudian ia pergi. Ketika

<sup>103</sup> Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naysaburi> Sahih Muslim, Juz IV, (t.k: Dar Ta'yiyah, 2006), h. 143.

*Rasul melihatnya pergi, beliau menyuruh agar orang itu dipanggil kembali. Setelah ia datang, beliau bertanya: "Adakah engkau menghafal Qur'an?" Orang itu menjawab: "Saya hafal surat ini dan surat itu." Ia lalu menyebutkan nama beberapa surat dalam Al Qur'an. Rasul bertanya lagi: "Kamu dapat membacanya diluar kepala?" "Ya, " jawab orang itu. "Pergilah, engkau sebab sesungguhnya perempuan itu telah menjadi milikmu dengan mahar beberapa surat al-Qur'an yang engkau hafal." (H.R. Muslim)*

Hadis tersebut memberikan pengertian kepada kita tentang pentingnya memberikan mahar, maka setiap calon pengantin laki-laki wajib memberikan mahar sesuai dengan batas kemampuannya. Hadis di atas juga menjadi dasar bahwa dalam agama Islam dalam memberikan mahar tidaklah memberatkan atau mempersulit dan sangatlah memberi kemudahan dalam memberikan mahar tersebut.

Berdasarkan ayat dan hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa hukum memberikan mahar dari pihak suami kepada pihak isteri adalah wajib. Kewajiban membayarkan mahar pada hakikatnya tidak hanya untuk mendapatkan kesenangan namun lebih kepada penghormatan dan pemberian dari calon suami kepada calon isteri sebagai awal dari sebuah pernikahan dan sebagai tanda bukti cinta kasih seorang laki-laki.<sup>104</sup>

### C. Syarat Mahar

Pada umumnya mahar biasanya berbentuk materi baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syari'at Islam memungkinkan mahar dalam bentuk yang lainnya, seperti dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Qasas ayat 27 yang berbunyi:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكَحَكَ إِحْدَى أَبْنَتَيَّ هَتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجِجٍ ط فَإِنَّ أَتَمَمْتَ  
عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۗ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

(القصص : ٧٢)

<sup>104</sup> Syaikh Muhammad Amin al-Kurdiy, *Tanwīr al-Qulūb*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), h. 384

Artinya: "Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". (QS. Al-Qasas ayat 27)

Mahar yang diberikan kepada calon isteri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harta atau bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan harta atau benda yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah nikahnya.
2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Maka tidak boleh memberikan mahar dengan khamar, babi dan darah serta bangkai, karena itu tidak mempunyai nilai menurut pandangan syari'at Islam. Itu adalah haram dan tidak berharga.
3. Mahar bukan barang ghosob. Ghosob artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena akan dikembalkannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghosob tidak sah. Harus diganti dengan mahar misjil, tetapi akad nikahnya tetap sah.
4. Mahar itu tidak boleh berupa sesuatu yang tidak diketahui bentuk, jenis dan sifatnya.<sup>105</sup>

Al-Qur'an tidak menentukan jenis mahar harus berupa sebuah benda atau jasa tertentu yang harus dibayarkan seorang suami terhadap istrinya. Jawwad Mugniyah menjelaskan bahwa jenis mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan atau benda-benda lainnya asalkan mahar tersebut adalah barang yang halal dan dinilai berharga.

---

<sup>105</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat (Seri Buku Daras)*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 87-88.

#### D. Pembagian Mahar

Pada umumnya yang diberikan kepada calon isteri pada acara pemberian mahar biasanya dilaksanakan dengan memberikan sejumlah uang ataupun dengan perhiasan. Terkadang juga dengan menambahkan Al-Qur'an dan seperangkat alat salat serta memberikan suatu harta permintaan sebelum acara akad dilakukan.

Para fuqaha telah sepakat bahwa kewajiban membayar mahar dilakukan oleh calon suami kepada calon isterinya. Sedangkan macamnya, mahar terbagi menjadi dua macam yakni mahar *musamma*, dan mahar *mitsil*.

##### 1. Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* adalah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sighthat akad.<sup>106</sup> Inilah pemberian yang umum dilaksanakan dalam akad pernikahan. Kemudian setelah terjadinya akad yang sah menjadi sebuah kewajiban bagi suami adalah untuk memenuhi kebutuhan sang isteri dan keluarganya kelak.

Mempelai laki-laki atau calon suami wajib memberikan mahar kepada calon isteri yang akan dinikahinya sesuai dengan apa yang ia ungkapkan dalam akad pernikahan baik secara langsung setelah akad ataupun ditangguhkan setelah melakukan hubungan suami isteri.

Adapun jenis mahar *musamma* terbagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Mahar *musamma mu'ajjal*, yakni mahar yang oleh calon suami kepada calon isteri dengan sesegera mungkin dan tidak ditangguhkan atau secara langsung.
- b. Mahar *musamma ghair mu'ajjal*, yakni mahar yang cara pemberian tidak langsung diberikan ketika setelah akad atau ditangguhkan pemberiannya.<sup>107</sup>

Sebagaimana kesepakatan para Ulama bahwa wajib hukumnya memberikan mahar *musamma* ini apabila telah terjadi hubungan badan

---

<sup>106</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukium Islam dan Undang-undang (Prespektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), h. 110.

<sup>107</sup> *Ibid.*

antara suami dan isteri.<sup>108</sup> Apabila mahar belum terbayarkan oleh suami sedangkan ia telah meninggal dunia, maka pembayaran mahar tersebut diambilkan dari harta peninggalan sang suami dan dibayarkan oleh ahli waris kepada isterinya.

Mahar *musamma* wajib dibayarkan atau diserahkan seluruhnya kepada mempelai perempuan atau sang isteri oleh mempelai laki-laki atau sang suami, apabila terjadi hal-hal seperti berikut:

- a. Isteri telah digauli sang suami.
- b. Di antara suami dan isteri belum pernah terjadi *jima'* atau hubungan badan walau salah satu diantara mereka telah meninggal dunia.
- c. Jika suami isteri berduaan dan sudah satu kamar, tidak ada satupun orang yang mengetahui apa yang mereka perbuat, sedangkan pada saat itu sang isteri tidak dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci.

Imam Abu Hanifah dalam hal seperti ini mengharuskan untuk memberikan mahar *musamma* secara seluruhnya.<sup>109</sup> Hadis Nabi Muhammad saw.

عَنْ زَائِدَةَ بِنِ أَبِي عَوْفٍ قَالَ: قَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ أَنَّهُ إِذَا أَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرَخَى السِّتْرَ فَقَدْ وَجِبَ الصَّدَاقُ (رواه أبو عابدة)<sup>110</sup>

Artinya: "Dari Zaidah bin Abi 'Auf berkata: para khalifah yang empat telah menetapkan, sesungguhnya ketika jika pintu kamar ditutup, dan tabir diturunkan, maka wajib memberikan mahar". (H.R. Abu 'Abidah)

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, menjelaskan dan menegaskan bahwa apabila seorang isteri telah *dukhul* atau *jima'*, maka ia berhak menerima mahar secara penuh. Mempelai laki-laki atau suami tidak wajib memberikan mahar atau membayar mahar dengan penuh jikalau hanya baru sekamar saja, melainkan hanya membayar mahar setengahnya saja.<sup>111</sup>

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> Sayyid al-Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz VII, (Al-Kuwait: Dar Al-Bayan, t.t.), h 71.

<sup>110</sup> *Ibid.*, h. 161.

<sup>111</sup> *Ibid.*, h. 72.

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقره: ٧٣٢)

Artinya: “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan”. (QS al-Baqarah: 237)

Dalam penentuan mahar *musamma* biasanya dilakukan antara kedua belah pihak dengan cara musyawarah. Untuk menentukan jumlah mahar dan bentuknya.

## 2. Mahar Misil

Menurut kitab Fath al-Mu'īn, mahar misil didefinisikan:

مَا يَرْتَبُ بِهِ عَادَةٌ فِي مِثْلِهَا نَسَبًا وَصِفَةً مِنْ نِسَاءِ عَصَبَاتِهَا، فَتُقَدَّمُ أُخْتُ لِأَبَوَيْنِ فَلِأَبٍ فَبِنْتِ أَخٍ فَعَمَّةٌ كَذَلِكَ.<sup>112</sup>

Artinya: “Mahar mitsil adalah sejumlah maskawin yang biasanya menjadi dambaan setiap perempuan yang sederajat dalam nasab dan sifat dari kalangan perempuan-perempuan yang tingkatan ashabah-nya sama. Untuk mengukur mahar mitsil seorang perempuan, yang dilihat dahulu adalah mahar saudara seibu seapaknya, lalu saudara perempuan seayahnya, lalu anak perempuan saudara lakinya, lalu bibi dari pihak ayahnya, demikian seterusnya”.

Menurut Sayyid al-Sabiq, mahar misil adalah:

مَهْرُ الْمِثْلِ هُوَ الْمَهْرُ الَّذِي تَسْتَحِقُّهُ الْمَرْأَةُ مِثْلَ مَهْرٍ مِنْ تُمَاتِلِهَا وَقَدْ عَقِدَتْ فِي السِّنِّ وَالْجَمَلِ وَالْمَالِ وَالْعَقْلِ وَالِدَيْنِ وَالْبَكَارِ وَالْبَلَدِ وَكُلِّ مَا يَخْتَلِفُ لِأَجَلِهِ الصَّدَاقِ.<sup>113</sup>

Artinya: “Mahar mitsil adalah mahar yang seharusnya diberikan kepada mempelai perempuan sama dengan mempelai perempuan

<sup>112</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz, Fathul Mu'in, (Indonesia: Da'irah Ikhtiyah'il Kutub Al-'Arabiyyah, t.t.), h. 108.

<sup>113</sup> Sayyid al-Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz VII, (Al-Kuwait: Da'irah Al-Bayan, t.t.), h 75.

*lain berdasarkan umur, kecantikan, harta, akal, agama, kegadisan, kejandaan, asal negara dan sama ketika akad nikah dilangsungkan. Jika dalam faktor-faktor tersebut berbeda maka berdeda pula maharnya”.*

Mahar mis|| wajib dibayar apabila perempuan yang sudah dicampuri meninggal atau apabila perempuan tersebut belum tercampuri tetapi suami sudah meninggal maka perempuan itu berhak meminta mahar mis|| dan berhak menerima waris.

Hal di atas, berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw.:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَنَمْ يَدْخُلُ بِهَا وَنَمْ يَفْرُضُ لَهَا الصَّدَاقَ  
فَقَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ قَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانَ سَمِعْتُ  
رَسُولَ اللَّهِ قَضَى بِهِ بِرُوعِ بِنْتِ وَاشِقٍ.<sup>114</sup>

Artinya: “*Dari Abdullah r.a. tentang seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan lalu laki-laki itu belum mengumpulinya dan belum menentukan maharnya, lalu ia berkata: mahar itu sempurna baginya dan wajib beriddah dan ia mendapatkan warisan. Ma’qil bin Sinnan berkata: Saya mendengar Rasulullah menentukan dengannya kepada Birwa” binti Wasyiq”.*

#### **E. Standar Pemberian Mahar dalam Islam**

Mahar (maskawin) bukanlah untuk menghargai atau menilai perempuan, melainkan sebagai bukti bahwa calon suami sebenarnya cinta kepada calon isterinya, sehingga dengan suka dan rela hati mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada isterinya, sebagai tanda cinta sebagai pendahuluan, bahwa suami akan terus menerus memberi nafkah kepada isterinya, sebagai kewajiban suami terhadap isterinya. Oleh sebab itu, maskawin tidak ditentukan berapa banyaknya, tetapi cukup dengan tanda cinta hati. Laki-laki yang tidak mau membayar mahar adalah suatu bukti bahwa laki-laki itu tidak menaruh cinta walaupun sedikit kepada isterinya.<sup>115</sup>

<sup>114</sup> Sulaiman bin al-’Asy’as al-Sajistani>S&shih Sunan Abi Dawud, (Riyadh: Al Ma’arif, tt), h. 590

<sup>115</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid II*, terj. Mohammad Thalib, (Bandung: Al Ma’arif, 1980),h. 53

Islam tidak menetapkan besar kecilnya nilai mahar yang harus diberikan kepada calon isteri, hal ini disebabkan adanya perbedaan antara sesama manusia. Ada yang kaya, ada pula yang miskin, ada yang lapang, ada pula yang disempitkan rezekinya. Di samping itu masyarakat mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda. Oleh karena itu masalah mahar diserahkan berdasarkan kemampuan masing-masing orang sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku dimasyarakat.<sup>116</sup>

Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari maskawin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya.<sup>117</sup> Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon isterinya. Sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya, oleh karena itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah swt., surat al-Nisa>ayat 25 yaitu:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
 مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ  
 وَأَتُوهُنَّ بِأُجُورِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُّسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا  
 أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفِجْشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ  
 لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (النساء: ٥٢)

Artinya:”Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini perempuan merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini perempuan yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-

<sup>116</sup> Ibid., h. 533.

<sup>117</sup> Kamal Muhktar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 82

*laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, Kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman perempuan-perempuan merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S al-Nisa>: 25)*

Pemberian mahar adalah termasuk bagian dari batas-batas hukum Allah sedangkan nilainya sesuai dengan adat istiadat kebiasaan manusia dalam lingkungan tertentu dan tergantung oleh kemampuan manusia dalam suatu masa. Bagi pihak yang mampu memberikan cincin berlian atau emas, maka ia berhak memberikannya. Tetapi bagi pihak yang kekurangan, ia tetap wajib memberikan mahar meskipun berupa cincin dari besi, sesuai dengan sabda Nabi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري) <sup>118</sup>

Artinya:”Dari ‘Abdullah Ibn Mas’ud berkata, Rasulullah saw., bersabda: Kawinlah engkau sekalipun dengan maskawin cincin dari besi. (HR. Bukhari).

Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa membayar mahar adalah suatu keharusan dalam pernikahan, sekalipun hanya sedikit, akan tetapi disunatkan bagi seorang perempuan untuk tidak terlalu berlebihan dalam meminta mahar, berdasarkan hadis:

عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَلَا لَا تَغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أَصْدَقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ، أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتِي عَشْرَةَ أُوقِيَةً <sup>119</sup>

<sup>118</sup> Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Fikr,tt), h. 447

<sup>119</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid II, (Bandung: Al-Ma’arif, 1981), h 263

Artinya:”Dari Abu Ajfa<sup>z</sup> dia berkata: aku pernah mendengar Umar berkata, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam memberi mahar kepada perempuan, meskipun dia seorang yang dimuliakan di dunia atau seorang yang terpelihara di akhirat, adapun yang paling utama (dalam menghormati perempuan) di antara kamu adalah Rasulullah saw., padahal tidaklah Rasulullah saw., memberi mahar kepada seorangpun dari isteri-isterinya dan tidak pula putri-putri beliau itu diberi mahar lebih dari dua belas uqiyah.”

Dalam masyarakat pemberian mahar itu dikompromikan antara kedua mempelai bahkan sejak jauh-jauh hari dengan demikian pihak laki-laki mengetahui kewajiban yang harus ia bayar sehingga ia dapat memenuhinya seandainya permintaan tersebut dinilai besar.<sup>120</sup>

Besar dan bentuk mahar hendaknya senantiasa berpedoman kepada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan Islam, sehingga besar dan bentuk mahar itu tidak sampai memberatkan calon mempelai laki-laki.<sup>121</sup>

Kalau mahar itu adalah hak seorang perempuan (isteri) maka isteri yang baik adalah yang tidak mempersulit atau mempermahal maskawin. Mempermahal maskawin adalah sesuatu yang dibenci oleh Islam, karena akan mempersulit hubungan perkawinan di antara sesama manusia. Islam tidak menyukai mahar yang berlebih-lebihan (perempuan yang memasang mahar terlalu mahal), bahkan sebaliknya mengatakan bahwa setiap kali mahar itu lebih murah tentu akan memberi berkah dalam kehidupan suami isteri (berumah tangga), dan mahar yang murah adalah menunjukkan kemurahan hati si perempuan, bukan berarti malah menjatuhkan harga dirinya.

Maskawin yang besar tidak makruh selama tidak untuk berbangga-bangga dan berlebih-lebihan, dan pihak perempuan hendaknya melihat situasi dan kondisi calon mempelai laki-laki dalam penentuan jumlah maskawin, agar tidak membebani pihak laki-laki. Sehingga proses perkawinan akan berjalan dengan lancar.

Hal yang terpenting adalah bahwa mahar tersebut haruslah sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, baik berupa uang atau sebarang cincin yang sangat

<sup>120</sup> H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 74

<sup>121</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), h. 81

sederhana sekalipun, atau bahkan pengajaran tentang al-Qur'an dan lainnya, sepanjang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak.<sup>122</sup>

Telah dipaparkan di atas bahwa dalam Islam tidak ada ketentuan yang pasti tentang standar minimal dan maksimal dari mahar yang mesti dibayarkan oleh suami kepada calon isteri. Islam hanya menganjurkan kepada kaum perempuan agar tidak berlebih-lebihan dalam meminta jumlah mahar kepada suami. Sebagaimana hadis Nabi saw., yang berbunyi :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَتًا أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً (رواه احمد)<sup>123</sup>

Artinya: "Dari Aisyah bahwasanya Nabi saw., bersabda: "Sesungguhnya perkawinan yang paling besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya". (H.R Ahmad)

Anjuran di atas merupakan perwujudan dari prinsip menghindari kesukaran atau kesusahan (*raf' al-hajr*) dan mengutamakan kemudahan (*al-taysir*). Dua prinsip ini merupakan prinsip universal dalam menjalankan keseluruhan syari'at Islam. Hanya saja, dalam melaksanakan hukum pernikahan prinsip tersebut jauh lebih ditekankan, dalam artian mempersulit terwujudnya pernikahan dan membebani laki-laki dengan sesuatu yang tidak kuat mereka pikul adalah pemicu kerusakan dan bencana. Di sisi lain Islam sangat akomodatif terhadap kondisi dan kemampuan manusia. Tidak bisa dimungkiri, mereka berbeda dalam hal pendapatan, kebiasaan, tradisi dan lainnya.<sup>124</sup>

Islam tidak menyukai penentuan mahar yang terlalu berat atau diluar jangkauan kemampuan seorang laki-laki Karena dapat membawa akibat negatif, antara lain:

1. Menjadi hambatan berlangsungnya nikah bagi laki-laki dan perempuan, terutama bagi mereka yang sudah merasa cocok dan telah mengikat janji,

<sup>122</sup> Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II*, (Bandung: Karisma, 2008),h. 13

<sup>123</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Cet. Ke-2, ( Jakarta: Pustaka Amani, 1996), h. 217

<sup>124</sup> 'Abd. Al Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, (Jakarta: Zaman, 2009), h. 241

akibatnya kadang-kadang mereka putus asa dan nekad mengakhiri hidupnya.

2. Mendorong atau memaksa pihak laki-laki untuk berhutang. Hal ini bisa berakibat kesedihan bagi suami isteri dan menjadi beban hidup mereka karena mempunyai hutang yang banyak.
3. Mendorong terjadinya kawin lari.<sup>125</sup>

Demikianlah Islam sangat menganjurkan perempuan agar tidak meminta mahar yang terlalu berlebihan atau memberatkan laki-laki. Mahar bukan tujuan dari pernikahan, melainkan hanya simbol ikatan cinta kasih. Pernikahan dengan mahar yang ringan bisa membawa keberkahan dalam rumah tangga. Menurut pendapat ulama tidak ada perbedaan pendapat tentang jumlah atau batas maksimal mahar, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam hal batasan minimal.

Imam Syafi'i berpendapat dalam kitabnya *Al-Umm* bahwa batasan minimal mahar yang harus diberikan kepada isteri yaitu yang boleh dibuat mahar adalah sedikitnya yang dipandang harta oleh manusia, dan walaupun rusak, maka ada nilai harga (ganti rugi) baginya dan apa yang diperjualbelikan oleh manusia diantara sesama mereka.<sup>126</sup>

Golongan Hanafi menyebutkan jumlah mahar sedikitnya sepuluh dirham dan golongan Maliki sebanyak tiga dirham.<sup>127</sup>

Pada intinya yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai terdapat unsur keterpaksaan antara kedua belah pihak, bagi yang tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan mahar dalam jumlah yang besar hendaknya jangan terlalu dipaksakan.

---

<sup>125</sup> Masjufuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Perss, 1988), h. 22

<sup>126</sup> Imam Abi-Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 5-6, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 64

<sup>127</sup> Sayyid al-Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz VII, (Al-Kuwait: Dar Al-Bayan, t.t.), h. 533.

## F. Sejarah Dinamika Pemberian Mahar

Sejarah terkait tentang kadar mahar dalam perkembangan hukum Islam, yaitu dimulai dari pembahasan bahwa pada masa Jahiliyah, kedudukan perempuan sangat tidak dihargai, selalu tertindas dan dipandang nista oleh kaum laki-laki karena dianggap sebagai orang yang lemah. Pada masa Jahiliyah, perempuan dapat diperjual belikan bagaikan barang dagangan yang dijual murah. Perempuan sama sekali tidak dihormati, mereka dijadikan sebagai budak yang sangat hina. Selain itu, pada masa Jahiliyah, perempuan dapat dikuasai turun temurun sebagai harta warisan.<sup>128</sup>

Perempuan pada zaman Jahiliyah tidak selain menjadi seperti harta warisan atau barang dagangan, pada masa itu hak-hak perempuan juga dirampas, disia-siakan dan dihilangkan, sampai pada masalah mahar, perempuan pada zaman itu, sama sekali tidak mempunyai hak untuk memiliki mahar yang diberikan oleh calon suaminya untuk digunakan kemanfaatannya. Mahar yang diberikan oleh pihak calon suami kepada calon isteri menjadi hak walinya sebagai ganti rugi biaya yang dikeluarkannya untuk membesarkan dan memenuhi atas semua kebutuhan calon isteri tersebut.<sup>129</sup>

Hal-hak perempuan kemudian diangkat setelah agama Islam datang dengan membawa sebuah ajaran untuk menjunjung kedudukan terutama kepada perempuan dan sekaligus menghapus tindakan diskriminasi, hak mahar tidak lagi dikuasai oleh walinya melainkan sepenuhnya telah diberikan dan dimiliki hak seutuhnya kepada perempuan.<sup>130</sup> Rasulullah saw., bersabda tentang hak mahar yaitu:

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتِ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حَبَاءٍ أَوْ عِدَّةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ

<sup>128</sup> Ahmad Mudjab Mahalli, *Wahai Pemuda Menikahlah*, (Yogyakarta: Menera Kudus, 2002), h. 145.

<sup>129</sup> *Ibid.*

<sup>130</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid II, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), h. 101.

فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عَصْمَةِ النَّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَ، وَاحِقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ) رواه أحمد والأربعة إلا الترمذی<sup>131</sup>

Artinya: “Dari Amr’ putera Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya ra., ia berkata: bersabda Rasulullah saw., “Perempuan yang dikawini berhak atas maskawin, tambahan maskawin sebagian pemberian atau barang yang dijanjikan sebelum melangsungkan pernikahan, maka ia adalah kepunyaan perempuan itu, dan yang sudah dilangsungkan pernikahan maka ia kepunyaan orang yang diberinya, dan yang paling hak dimulyakan oleh laki-laki itu ialah anaknya yang perempuan atau saudaranya yang perempuan”. (H.R. Ahmad dan Imam Empat kecuali Imam Turmudzi).

Hak kepemilikan oleh wali yang menjadi konsep mahar pada masa Jahiliyah kemudian setelah Islam datang pindah ke perempuan yang akan menikah tidaklah berubah secara tiba-tiba. Agama Islam telah mengubah kedudukan seorang perempuan dari barang dagang atau harta warisan menjadi terhormat.<sup>132</sup>

Jika ditinjau dari sejarah pemberian mahar dalam Islam, tidak ada ketentuan yang pasti tentang jumlah minimal maupun besaran mahar. Hal ini dikarenakan tidak ada penjelasan yang rinci dalam al-Qu’an sendiri tentang besaran dan kecilnya kadar mahar, karena pemberian kadar mahar pada dasarnya melihat dari penetapan kadar mahar yang dilakukan oleh Rasulullah saw., yang suatu waktu kedengarannya terlihat sangat murah dan bahkan apabila diukur dengan ukuran materi seperti tidak mempunyai nilai, sementara pada kesempatan lain terlihat tinggi dan mahal.

Ada beberapa hadis Rasulullah saw., yang menerangkan tentang kadar mahar di antaranya yaitu:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقَهُ لِزَوْاجِهِ اثْنَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشَأَ. قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشْءُ؟ قُلْتُ:

<sup>131</sup> Ibnu Hajar Al-‘Asqolani, Bulughul Maram, (Riyadh: Dar al-Falaq, 2003), h. 525

<sup>132</sup> Nasaruddin Umar, Kodrat Perempuan Dalam Islam, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), h. 25.

لَا. قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ. فَتَلَكَ خَمْسَمِائَةَ دِرْهَمٍ. فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ  
سَلَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ<sup>133</sup>

Artinya: "Dari Abu Salamah, ia berkata: aku menanyakan kepada Aisyah ra., "Berapakah maskawin Rasulullah itu? Jawabnya: "Beliau memberikan maskawin kepada isteri-isterinya dua belas uqiyah dan nasy". Kemudian Aisyah balik bertanya: "Tahukah kamu berapa satu nasy itu?" Jawabku "Tidak". Ia berkata satu nasy itu ialah setengah uqiyah, maka yang demikkian itu ialah lima ratus dirham, inilah maskawin Rasulullah saw., kepada isteri-isterinya" (HR. Muslim).

Dalam hadis lain Rasulullah saw., bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ: أَعْطَاهَا شَيْئًا. قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: أَيْنَ دِرْعُكَ الْخَطْمِيَّةُ؟ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ  
وَالنَّسَائِيُّ<sup>134</sup>

Artinya: "Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: ketika Ali mengawini Fatimah ra. Maka bersabda Rasulullah saw. kepadanya " Berilah Fatimah itu sesuatu apa saja". Ali berkata: "Aku tak punya apa-apa". Lalu beliau bersabda: "Mana pakaian perangmu dari Huthamiah itu?". (H.R. Abu Daud dan Nasa'i).

Berdasarkan pemaknaan kadar mahar yang dilakukan Rasulullah saw., ini muncullah beberapa macam pemahaman yang berkembang, hasilnya para ulama Imam Mazhab dalam menetapkan batasan kadar mahar dengan ketetapan yang masih abstrak. Ketetapan ini, disesuaikan dengan 'urf dan berlandaskan atas kepatutan dan kepantasan (*al-ma'ruf*) dan tidak memberatkan serta memberi asas kemudahan kepada para pihak yang akan melaksanakan pernikahan.

## G. Tujuan dan Hikmah Disyari'atkannya Mahar

Allah swt., mensyariatkan kewajiban seorang suami memberikan mahar kepada isterinya pasti mempunyai tujuan dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Tujuan disyari'atkannya mahar ialah bertujuan untuk memuliakan kaum perempuan, sehingga jika tidak memungkinkan dengan harga tinggi,

<sup>133</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Riyadh: Dar al-Falaq, 2003), h. 210.

<sup>134</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), h. 488.

maka pihak wanita harus mengerti kondisi laki-lakinya. Dan mahar tidak hanya berupa uang, melainkan dapat berupa jasa, hafalan al-Qur'an dan lain sebagainya yang bermanfaat. Adapun hikmahnya, antara lain sebagai berikut :

1. Mahar menunjukkan kemuliaan untuk kaum perempuan. Pemberian mahar ini sebagai *nihlah* dari seorang calon suami kepada calon isterinya, yakni sebagai sebuah pemberian, hibah dan hadiah, dan bukan sebagai pembayaran harga sang perempuan tersebut.
2. Sebagai ungkapan rasa cinta dan kasih sayang seorang calon suami kepada calon isterinya.
3. Mahar juga sebagai lambang kesungguhan calon suami. Pemberian harta ini menunjukkan bahwa seorang calon suami bersungguh-sungguh menjalin berhubungan dengan calon isterinya yang akan dinikahi dan bersungguh-sungguh dalam dalam mencintai calon isterinya serta bersungguh-sungguh untuk mencukupi semua kebutuhannya.
4. Calon suami diberikan tanggung jawab untuk memberikan mahar kepada calon isteri karena dalam kemampuan fitrahnya untuk mengatur kehidupan keluarganya kelak. Di lain sisi calon suami akan lebih bertanggung jawab serta tidak semena-mena menghancurkan rumah tangga hanya karena masalah sepele.<sup>135</sup>

#### **H. Pemberian Mahar dalam Perundang-Undangan di Indonesia**

Mahar ialah salah satu hak perempuan dalam perkawinan, namun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur sama sekali mahar dalam perkawinan. Pada undang-undang tersebut hanya menyebutkan secara umum bahwa perkawinan ialah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya.<sup>136</sup>

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam yang mana disahkan pada tanggal 10 Juni 1991 sebagai Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991.

<sup>135</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid II, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1995), h. 478.

<sup>136</sup> Pasal 2, Kompilasi Hukum Islam.

Selain Instruksi Presiden, juga dalam bentuk keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Kompilasi Hukum Islam mengatur mahar secara panjang lebar dalam pasal-pasal yaitu Pasal 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 dan 38, yang hampir keseluruhannya mengadopsi dari kitab *fiqh* menurut jumbuh ulama.<sup>137</sup>

Dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa calon suami wajib membayar mahar kepada calon isterinya yang jumlah, bentuk dan penjelasannya disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>138</sup>

Sebenarnya yang wajib membayar mahar itu bukan calon mempelai laki-laki, melainkan mempelai laki-laki karena kewajiban itu baru ada setelah berlangsungnya akad nikah. Demikian pula yang menerima bukan calon mempelai perempuan, namun mempelai perempuan karena dia baru berhak menerima mahar setelah adanya akad nikah.

Ketentuan pemberian mahar yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Pasal 31 sampai 38. Bahwa penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.<sup>139</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 31 mengatur penentuan mahar berdasarkan Asas Kesederhanaan dan Kemudahan yang sebagaimana telah diatur dalam agama Islam, bahwa mahar haruslah sesuatu yang tidak menyulitkan bagi calon suami, sehingga mempermudah adanya pernikahan. Mahar yang sudah diberikan kepada mempelai perempuan sejak itu menjadi hak pribadi perempuan, bukan hak milik laki-laki ataupun keluarga pengantin perempuan.<sup>140</sup> Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai perempuan dan sejak itu menjadi hak pribadinya.<sup>141</sup> Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. Apabila calon mempelai perempuan menyetujui, penyerahan mahar

---

<sup>137</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 120.

<sup>138</sup> *Ibid.*

<sup>139</sup> Pasal 31, *Kompilasi Hukum Islam*.

<sup>140</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008),

h. 10.

<sup>141</sup> Pasal 32, *Kompilasi Hukum Islam*.

boleh ditanggihkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang (calon) mempelai laki-laki<sup>142</sup>.

Dalam Pasal 33 ini ditegaskan, mahar disepakati antara kedua calon mempelai sebelum akad perkawinan berlangsung. Ada bentuk kompromi antara kedua pihak, hal ini guna menghindari hal-hal yang memberatkan salah satu pihak jika tidak ada kesepakatan sebelumnya, prinsip tidak ada saling memberatkan sangat ditekankan dalam peraturan ini. Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 juga telah dijelaskan bahwa prinsip pernikahan adalah berdasarkan pada asas kesukarelaan, termasuk dalam hal ini mengenai penentuan mahar tersebut. Dalam pasal lain Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa penentuan mahar tersebut berdasarkan pada asas kesederhanaan dan kemudahan.

Kewajiban penyerahan mahar bukan termasuk rukun dalam pernikahan, dan kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar tidak menyebabkan batalnya perkawinan, sama halnya dengan keadaan mahar masih menghutang, tidak mengurangi sahnyanya pernikahan. Hal tersebut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum yaitu bahwa kewajiban penyerahan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan.<sup>143</sup>

Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan. Suami yang menalak isterinya qobla al-dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Apabila suami meninggal dunia qabla al-dukhul seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh isterinya. Apabila perceraian terjadi qabla al-dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar misN.<sup>144</sup>

Pasal tersebut berisi tentang suami yang menalak isterinya qobla ad-dukhul (yakni sebelum 'berhubungan') wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Apabila suami meninggal dunia *qobla ad-*

---

<sup>142</sup> Pasal 33, Kompilasi Hukum Islam.

<sup>143</sup> Pasal 34, Kompilasi Hukum Islam

<sup>144</sup> Pasal 35, Kompilasi Hukum Islam

*dukhul* seluruh mahar yang telah ditetapkan menjadi hak penuh isterinya. Apabila perceraian terjadi qobla ad-dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar misN.

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.<sup>145</sup> Sedangkan apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama. Pasal 37 berisi tentang apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama. Lalu dalam Pasal 38 menjelaskan tentang Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi (calon) mempelai perempuan tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi (calon) mempelai perempuan tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.<sup>146</sup>

Tujuan Kompilasi Hukum Islam dalam mengatur mahar antara lain

1. Untuk menertibkan masalah mahar.
2. Memastikan kepastian hukum bahwa mahar bukan rukun nikah.
3. Menetapkan etika mahar atas asas, kesederhanaan dan kemudahan bukan didasarkan atas prinsip ekonomi, status dan gengsi.
4. Menyeragamkan konsepsi yuridis dan etika mahar agar terbina ketentuan dan persepsi yang sama dikalangan masyarakat dan aparat penegak

---

<sup>145</sup> Pasal 37, Kompilasi Hukum Islam

<sup>146</sup> Pasal 38, Kompilasi Hukum Islam

hukum.<sup>147</sup>



---

<sup>147</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 40.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abdurrahman, Jalaluddin. *al-Masā'lih al-Mursalah wa Makanatuha fi al-Tasyri'* (Mesir: Matba'ah as-Sa'adah, 1403).
- Adhim, Mohammad Fauzil. *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006.
- Ali, Atabik dan Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke 3, Jakarta: Grafik Grafika, 2011.
- Amin, Faishal, dkk. *Menyingkap Sejuta Permasalahan Dalam Fath al-Qorib*, Lirboyo: Anfa' Press, 2015.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Anwar, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, Yogyakarta: Sumbangsi, 1975.
- AS, Susiadi. *Buku Daras, Usul al-Fiqh I*, Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2010.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Asqalani, al, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*, Mekah: Da'ar-ul-Ulum, 1478 H.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- Aziz, Zainuddin bin Abdul. *Fathul Mu'in*, Indonesia: Da'ar Ikhya'il Kutub Al-'Arabiyyah, 2004.
- Baihaqi, al, Abu Bakar Ahmad. *al-Sunan al-Kubro*, Juz 7, (Libanon: Da'ar-Kutub Ilmiyah, 2003).
- Bagir, Muhammad. *Fiqh Praktis II*, Bandung: Karisma, 2008.
- Barnu, Muhammad Siddiqy Ali. *al-Wajiz fi al-Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah*, Juz 1, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983)
- Bukhari, al. *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Da'ar Ibn Kasir, 2002.

- Dawud, Abu>Sunan Abi>Dawud, Juz I, Beirut: Dar>al-Fikr, 2007.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Intermasa, 2003.
- Data Profil Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung Tahun 2021
- Dir, al, Abu>'Abdurrahman> Muhammad Nasf. *Sahih> Al-Jami' Al-Saghi>h wa Ziyadatih*, No. 430 Juz 1, Maktab Al-Islami>,1431H.
- Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010.
- Doi, A. Rahman I. *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Terj. Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Fanani, al, Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. *Fath Al- Mu'in*, Semarang: Toha Putra, 2004.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqih Munakahat (Seri Buku Daras)*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Cetakan ke-3, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hakim, H. Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, 2000.
- Hamdani, al, H.S.A. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz IV, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999.
- Harani, Taqiyuddin Abu Al-'Abbas> Ahmad bin 'Abd Al-Halim bin Taimiyyah. *Al-Mustadrak 'Ala>Majmu'>Al-Fatawa>*,Juz 4, 1418 H..
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hussaini, al, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad. *Kifayah Al-Akhyar*, Juz 2, Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, 2001.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), h. 386.
- Ihroni, T.O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor, 2004.
- Imam Bani. *al-Silsilah al-Dho'ifah wa al-Maudu'ah*, Jilid 2, Riyadh: Maktab al-Ma'arif, 2018.

- Ja'far, A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014..
- Jaudul, al, Said Abdul Aziz, *Wanita di Bawah Naungan Islam*, Jakarta: CV Al-Firdaus, 1992..
- Jaziri, al, Abdurrahman. *al-Fiqh 'Ala al-Madāhib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar Al- kitab Al-Ilmiyah, 1990.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Cetakan Pertama, Jakarta: Amzah, 2005.
- Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah)*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Masdar al-Tasyri' al-Islami Fī Maḥāḍir al-Fih*, Cet. III, Kuwait: Dar al-Qalam, 1972.
- Khallaf, Abdullah Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Noer Iskandar al-Bansani, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Cet-8, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kompilasi Hukum di Indonesia.
- Kurdiy, Syaikh Muhammad Amin. *Tanwīḍ al-Qulub*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995.
- Maimun, "Maqasid al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia". Disertasi Program Doktor Hukum Keluarga Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017.
- Mahalli, Ahmad Mudjab. *Wahai Pemuda Menikahlah*, Yogyakarta: Menera Kudus, 2002.
- Mansyūr, Abd. Al Qadīr. *Buku Pintar Fikih Wanita*, Jakarta: Zaman, 2009.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cetakan ke-10, Edisi 1, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Muhktar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

- Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krpyak, t.t.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Naysabuni, al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Sahih Muslim*, Juz IV, (t.k: Dar Ta'yyibah, 2006).
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*, Cet. I, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No, 1/1974 sampai KHI)*, Cetakan ke-6, Jakarta: Kencana, 2016.
- Qardhawi, M. Yusuf. *Bagaimana Memahami Syari'at Islam*, Terj. Nabhani Idris, Jakarta: Islamuna Press, 1996.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid II, Jakarta: Gema Insani Pers, 1995.
- Qurtubi, al-Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Juz 3, Kairo: Dar Al-Hadis, 2004.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 1.
- Rusfi, Muhammad. *Ushul Fiqih-1*, Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2017.
- Sabiq, al, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz VII, (Al-Kuwait: Dar Al-Bayan, t.t.).
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, terj. Mohammad Thalib, Bandung: Al Ma'arif, 1980.
- , *Tafsir Al Mishbah*, Jilid 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 345
- Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang (Prespektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Sajistani, al, Sulaiman bin al-'Asy'as. *Sahih Sunan Abi Dawud*, Riyadh: Al Ma'arif, tt.
- Salman, R.Otje. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Cet.1, Bandung : Alumni, 1993.

- Ashiddieqy. Teungku Muhammad Hasbi. *Hukum-hukum Fiqih Islam (Tinjauan Antar Mazhab)*, Cet II, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2018.
- Suyuti, al. al-Asbah wa al- Nadâir li Suyuti, t.tp: tt.
- Syafi'i, al, Imam Abi>Abdullah Muhammad ibn Idris. al-Umm, Juz 5-6, Beirut: Da>al-Fikr, 1983.
- Syafi'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. III, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Cetakan ke-5, Jakarta: Kencana, 2014.
- . *Ushul Fiqh*, Edisi Pertama, Cet. Ke-6, Jakarta: Kencana, 2011.
- Thalib, M. *Perkawinan Menurut Islam*, Cet. 2, Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- . *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- UIN Raden Intan Lampung. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah, Proposal, Tesis dan Disertasi*, diterbitkan oleh Program Pascasarjana (PPs), Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Umam, Chaerul. *Ushul Fiqih I*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Umar, Nasaruddin. *Kodrat Perempuan Dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
- Washil, Nashr Farid Muhammad dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Qawaid Fiqhiyyah*, terjemah Wahyu Setiawan, Cet.ke-2, Jakarta: Amzah, 2009.
- Zuhailiy, al, Wahbah. *Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 6, (Damaskus: Da>al-Fikr, 2006).
- Zuhaily, al, Muhammad Mustofa. *al-Qaidah al-Fiqhiyyah wa Tatbiqotiha fil mad>hib al-Arba'ah*, Juz 1, Cetakan ke-6, (Damaskus: Da>al-Fikr, 2018,

Zuhaily, Qod{ Abdul Wahab al-Maliki, al-Israf 'ala Masail al-Khalaf. Tunisia: Matba'ah al-Iradah, t.t.

Zuhdi, Masjfuk. *Studi Islam Jilid III Muamalah*, Jakarta: Rajawali Perss, 1988.

### Jurnal-Jurnal

Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi. *al-Mas{lahah al-Mursalalah dalam Penentuan Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 (01), 2018, tersedia di : <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140> (12 Mei 2019)

Asrori, Achmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam" , *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. XII, No. 4 Desember 2015, h. 807-808, (On-line) tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/210/358> (16 Juli 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Fauzi, Ali. *Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), tersedia di: <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/11707> (akses internet 10 Januari 2021)

Halimah B., "Konsep Mahar (Mas kawin) Dalam Tafsir Kontemporer", *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 6 No. 2 pada tahun 2017, Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017, tersedia di: [http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/view/4885](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/4885) (akses internet 3 April 2020).

Irawan, Ibnu, Jayusman, dan Agus Hermanto, "Studi Fatwa al-Lajnah al-Daimah Li al-Buhus al- Iliyah Wa al-Ifta': Kritik Atas Larangan Mahar Pernikhan Berupa Hafalan al-Qur'an", *Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 13, No. 02 Tahun 2019, Bandar Lampung: Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Kadir, Abdul. *Penerapan Batas Minimal Mahar Dalam Peraturan Perundang Undangan: Studi Pandangan Pakar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013, tersedia di: <http://etheses.uin-malang.ac.id/7806/1/117780012.pdf> (akses internet 1 April 2020)

Khairullah. *Tinjauan Empat Mazhab Tentang Batas Minimal Mahar dalam Pernikahan*, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017, dengan judul tersedia di: <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/27655> (akses internet 1 April 2020)

Rusfi, Mohammad. *Validitas Mas{ahah al-Mursalalah Sebagai Sumber Hukum*, Al-'Adalah Vol. XII, No. 1 (Juni 2014), h.64. dapat di akses di :

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/175>, (07 April 2019, 11.44 WIB )

Sucipto, “Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, *Jurnal Asas*, Vol. 7 No. 1, Januari 2015, Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2015.

*Sugianto, Bambang*. “Kualitas dan Kuantitas Mahar dtlam Perkawinan (Kasus Wanita yang Menyerahkan Diri kepada Nabi SAW)”, *Jurnal Asy-Syir’ah*, Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011, Sulawesi Tenggara: FKIP Universitas Haluoleo Kendari Sulawesi Tenggara, 2011, tersedia di: <http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/viewFile/19/19> [\(akses internet 1 April 2020\)](#)

## **Wawancara**

Adi, wawancara dengan penulis, di kediaman Adi di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 3 Oktober 2021.

Aisyah, wawancara dengan penulis, di kediaman Aisyah di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 22 Mei 2021.

Aliman, wawancara dengan penulis, di kediaman Aliman di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 4 Oktober 2021.

Amalina, wawancara dengan penulis, di kediaman Amalina di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 3 Oktober 2021.

Ananing, wawancara dengan penulis, di kediaman Ananing di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 6 Oktober 2021.

Anas, wawancara dengan penulis, di kediaman Anas di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 3 Oktober 2021.

Ari Wibowo, wawancara dengan penulis, di kediaman penulis di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 1 September 2021

Asma Fariyah, wawancara dengan penulis, di kediaman Asma Fariyah di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 7 Oktober 2021.

Ayu, wawancara dengan penulis, di kediaman Ayu di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 5 Oktober 2021.

Azam, wawancara dengan penulis, di kediaman Azam di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 3 Oktober 2021.

- Candra, wawancara dengan penulis, di kediaman Candra di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 4 Oktober 2021.
- Clara, wawancara dengan penulis, di kediaman Clara di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 20 Mei 2021.
- Deddy Garna, wawancara dengan penulis, di kediaman Deddy Garna di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 7 Oktober 2021.
- Desi Apriyanto, wawancara dengan penulis, di kediaman Desi Apriyanto di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 8 Oktober 2021.
- Desmi, wawancara dengan penulis, di kediaman Desmi di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 7 Oktober 2021.
- Dewi Oktavia, wawancara dengan penulis, di kediaman Dewi Oktavia di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 8 Oktober 2021.
- Dewi, wawancara dengan penulis, di kediaman Dewi di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 7 Oktober 2021.
- Dina, wawancara dengan penulis, di kediaman Dina di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 3 Oktober 2021.
- Dwi, wawancara dengan penulis, di kediaman Dwi di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 6 Oktober 2021.
- Dwi, wawancara dengan penulis, di kediaman Dwi di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 8 Oktober 2021.
- Eni, wawancara dengan penulis, di kediaman Eni di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 7 Oktober 2021.
- Faridah, wawancara dengan penulis, di kediaman Faridah di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 4 Oktober 2021.
- Fatimah, wawancara dengan penulis, di kediaman Fatimah di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 8 Oktober 2021.
- Fitriyanti, wawancara dengan penulis, di kediaman Fitriyanti di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 4 Oktober 2021.
- Halim, wawancara dengan penulis, di kediaman Halim di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 5 Oktober 2021.

- Heppy, wawancara dengan penulis, di kediaman Heppy di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 4 Oktober 2021.
- Ida Farida, wawancara dengan penulis, di kediaman Ida Farida di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 8 Oktober 2021.
- Idrus, wawancara dengan penulis, di kediaman Idrus di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 7 Oktober 2021.
- Ihda, wawancara dengan penulis, di kediaman Ihda di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 3 Oktober 2021.
- Indah, wawancara dengan penulis, di kediaman Indah di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 20 Mei 2021.
- Indri, wawancara dengan penulis, di kediaman Indri di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 8 Oktober 2021.
- Irsyana, wawancara dengan penulis, di kediaman Irsyana di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 7 Oktober 2021.
- Ita, wawancara dengan penulis, di kediaman Ita di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 4 Oktober 2021.
- Izdiha Rolina Sofa, wawancara dengan penulis, di kediaman Izdiha Rolina Sofa di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 8 Oktober 2021.
- Juniati, wawancara dengan penulis, di kediaman Juniati di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 6 Oktober 2021.
- Khairani, wawancara dengan penulis, di kediaman Khairani di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 7 Oktober 2021.
- Kirana, wawancara dengan penulis, di kediaman Kirana di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 26 Mei 2021.
- Laili Afiati, wawancara dengan penulis, di kediaman Laili Afiati di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 6 Oktober 2021.
- Liberti, wawancara dengan penulis, di kediaman Liberti di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 4 Oktober 2021.
- M. Wisnu Khumaidi, wawancara dengan penulis, di kediaman M. Wisnu Khumaidi di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 7 Oktober 2021.

- Maimunah, wawancara dengan penulis, di kediaman Maimunah di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 20 Mei 2021.
- Mei, wawancara dengan penulis, di kediaman Mei di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 7 Oktober 2021.
- Mesi, wawancara dengan penulis, di kediaman Mesi di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 3 Oktober 2021.
- Misgiyanti, wawancara dengan penulis, di kediaman Misgiyanti di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 7 Oktober 2021.
- Muchlas, wawancara dengan penulis, di kediaman Muchlas di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 8 Oktober 2021.
- Mulyadi, wawancara dengan penulis, di KUA Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 3 Agustus 2021.
- Nadia, wawancara dengan penulis, di kediaman Nadia di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 20 Mei 2021.
- Najwa, wawancara dengan penulis, di kediaman Najwa di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 6 Oktober 2021.
- Nesya, wawancara dengan penulis, di kediaman Nesya di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 7 Oktober 2021.
- Novira, wawancara dengan penulis, di kediaman Novira di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 4 Oktober 2021.
- Nur, wawancara dengan penulis, di kediaman Nur di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 24 Mei 2021.
- Nurul Jannah, wawancara dengan penulis, di kediaman Nurul Jannah di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 8 Oktober 2021.
- Padami, wawancara dengan penulis, di kediaman Padami di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 7 Oktober 2021.
- Putra, wawancara dengan penulis, di kediaman Putra di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 8 Oktober 2021.
- Putri Silvia, wawancara dengan penulis, di kediaman Putri Silvia di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 6 Oktober 2021.
- Qonita wawancara dengan penulis, di kediaman Qonita di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 7 Oktober 2021.

- Rafika, wawancara dengan penulis, di kediaman Rafika di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 22 Mei 2021.
- Rena, wawancara dengan penulis, di kediaman Rena di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 27 Mei 2021.
- Ridwan Rudianto, wawancara dengan penulis, di kediaman Ridwan Rudianto di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 8 Oktober 2021.
- Rodiah, wawancara dengan penulis, di kediaman Rodiah di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 3 Oktober 2021.
- Rossy Oktobi, wawancara dengan penulis, di kediaman Rossy Oktobi di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 8 Oktober 2021.
- Santi, wawancara dengan penulis, di kediaman Santi di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 23 Mei 2021.
- Sari, wawancara dengan penulis, di kediaman Sari di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 23 Mei 2021.
- Sintia, wawancara dengan penulis, di kediaman Sintia di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 5 Oktober 2021.
- Siska, wawancara dengan penulis, di kediaman Siska di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 21 Mei 2021.
- Suci, wawancara dengan penulis, di kediaman Suci di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 5 Oktober 2021.
- Sudrajat, wawancara dengan penulis, di kediaman Sudrajat di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 8 Oktober 2021.
- Suhendra, wawancara dengan penulis, di kediaman Suhendra di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 8 Oktober 2021.
- Tesa, wawancara dengan penulis, di kediaman Tesa di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 7 Oktober 2021.
- Tika, wawancara dengan penulis, di kediaman Tika di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 7 Oktober 2021.
- Tio, wawancara dengan penulis, di kediaman Tio di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 21 Mei 2021.

Titiek, wawancara dengan penulis, di kediaman Titiek di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 5 Oktober 2021.

Ulfa, wawancara dengan penulis, di kediaman Ulfa di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 5 Oktober 2021.

Wandy, wawancara dengan penulis, di kediaman Wendy di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 6 Oktober 2021.

Wardah, wawancara dengan penulis, di kediaman Wardah di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 6 Oktober 2021.

Yuli Wadayati, wawancara dengan penulis, di kediaman Yuli Wadayati di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 7 Oktober 2021.

Yuli, wawancara dengan penulis, di kediaman Yuli di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 7 Oktober 2021.

Zainab, wawancara dengan penulis, di kediaman Zainab di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 20 Mei 2021.

Zia, wawancara dengan penulis, di kediaman Zia di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 28 Mei 2021.

Zoni Fauzie, wawancara dengan penulis, di kediaman Zoni Fauzie di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 8 Oktober 2021.

Zulpan, wawancara dengan penulis, di kediaman Zulpan di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tanggal 7 Oktober 2021.